

PENGUATAN KAMPUNG

Santri

UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SADAR HUKUM DI WILAYAH MANGKANG
KOTA SEMARANG

Peran dan eksistensi pondok pesantren dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia tidak diragukan lagi. Pondok pesantren memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kualitas kehidupan budaya hukum.

Terdapat 13 pondok pesantren di wilayah Mangkang Kota Semarang. Oleh karena itu wilayah Mangkang dapat disebut sebagai "kampung santri". Sebutan kampung santri ini tidak berlebihan karena disamping banyak pondok pesantren di wilayah ini juga terdapat banyak majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti tahlilan, mauludan barzanji, manaqiban, jamiyatul quro, dan yang sejenisnya.



Dibiayai dengan anggaran
DIPA-R/DIPA-BOPTN/BLU
UIN Walisongo Tahun 2017

LP2M
UIN Walisongo

LAPORAN PENELITIAN KOMPETITIF PAR

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag.
Ahmad Munif, MSI.
Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA.

PENGUATAN KAMPUNG

Santri

UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT
SADAR HUKUM DI WILAYAH MANGKANG
KOTA SEMARANG



Dibiayai dengan anggaran
DIPA-R/DIPA-BOPTN/BLU
UIN Walisongo Tahun 2017

LP2M
UIN Walisongo

**LAPORAN
PENELITIAN KOMPETITIF PAR
PENGUATAN KAMPUNG SANTRI
UNTUK PENGEMBANGAN MASYARAKAT SADAR
HUKUM DI WILAYAH MANGKANG
KOTA SEMARANG**



Oleh :

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag.

NIP 197307302003121003

Ahmad Munif, MSI.

NIP 198603062015031006

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., MA.

NIP 198009192015032001

DIBIYAI DENGAN ANGGARAN DIPABLU

**LEMBAGA PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG TAHUN 2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jalan Walisongo No. 3-5 Telp.761292 Semarang 50185 email:lp2m@walisongo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-1085/Un.10.0/L.1/TL.03/11/2017

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang, dengan ini menerangkan bahwa penelitian yang dibiayai oleh Anggaran DIPA-BOPTN Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2017 dengan judul:

**PENGUATAN KAMPUNG SANTRI UNTUK PENGEMBANGAN
MASYARAKAT SADAR HUKUM DI WILAYAH MANGKANG KOTA
SEMARANG**

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian PAR yang dilaksanakan oleh:

1. Nama Ketua : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP : 19730730 200312 1003
Pangkat/Jabatan : Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Fakultas : Syariah dan Hukum
2. Nama Anggota : Ahmad Munif, M.S.I.
NIP : 19860306 201503 1 006
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I (III/b) / Cados
Fakultas : Syariah dan Hukum
3. Nama Anggota : Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP : 19800919 201503 2 001
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk. I (III/b) / Cados
Fakultas : Syariah dan Hukum

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 November 2017

An. Ketua,
Sekretaris

MOH. FAUZI



ABSTRAK

Peran dan eksistensi pondok pesantren dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia tidak diragukan lagi. Pondok pesantren memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Fungsi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kualitas kehidupan budaya hukum.

Terdapat 13 pondok pesantren di wilayah Mangkang Kota Semarang. Oleh karena itu wilayah Mangkang dapat disebut sebagai “kampung santri”. Sebutan kampung santri ini tidak berlebihan karena disamping banyak pondok pesantren di wilayah ini juga terdapat banyak majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti tahlilan, mauludan barzanji, manaqiban, jamiyatul quro, dan yang sejenisnya.

Pesantren dan kelompok kajian keagamaan di wilayah ini, kehadirannya sedikit banyak telah mempengaruhi tata sosial masyarakat. Berbagai tema kajian keagamaan yang diselenggarakan, khususnya di bidang hukum Islam juga ikut mewarnai tata hukum di masyarakat. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (masyarakat sadar hukum) akan semakin meningkat seiring dengan semakin aktifnya warga masyarakat dalam mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan di wilayah Mangkang.

Selain sebagai institusi pendidikan, pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah Mangkang Kota Semarang juga merepresentasikan kehidupan nyata dalam masyarakat. Dengan keunikan tersebut, santri yang hidup di dalam pesantren tidak hanya mendapatkan ilmu agama atau

hukum agama saja, tetapi juga belajar tentang hidup dan kehidupan nyata bermasyarakat, sehingga lulusan pesantren diharapkan mampu membumikan berbagai teori-teori hukum di masyarakat dan berhasil mengimplementasikan hasil kajian dialektika hukum Islam dengan hukum positif, terutama dalam bidang lapangan hukum keluarga. Hal tersebut berdampak terhadap pilihan dan putusan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga.

Kondisi masyarakat yang diharapkan dari penelitian dengan metodologi Participatory Action Research (PAR) di wilayah mangkang ini adalah adanya pencerahan dan langkah-langkah yang tepat agar masyarakat santri di wilayah ini memahami hukum nasional dan secara berkelanjutan menjadi masyarakat sadar hukum, tanpa harus meninggalkan aktifitas kajian fiqh klasik yang sudah menjadi tradisi kajian di lembaga pesantren dan majelis taklim. Keadaan yang demikian pada satu sisi akan memperkuat eksistensi hukum nasional di masyarakat, sementara pada sisi lain masyarakat tidak akan tercerabut dari kepatuhannya terhadap aturan normatif agama yang tersebar dalam kitab fiqh klasik.

Kata kunci : *desa santri, pesantren, hukum, PAR.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur *al hamdulillah 'ala ni'amillah* peneliti haturkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Peneliti berhasil menyelesaikan laporan penelitian ini atas pertolongan dari Allah swt. Yang Maha Sempurna.

Peran dan eksistensi pondok pesantren dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia tidak diragukan lagi. Fungsi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini.” Pondok pesantren juga memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren memiliki peran yang sangat vital dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kualitas kehidupan budaya hukum. Di era globalisasi dengan persaingan yang terlalu ketat dewasa ini, pesantren harus membangun sumber daya manusia, tidak cukup dengan membangun satu aspek jiwa spiritual saja melainkan diperlukan pula berbagai pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren.

Penelitian ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di wilayah kampung santri terhadap hukum keluarga yang bersumber dari produk hukum nasional. Tingkat kesadaran hukum tersebut yang akan menjadi pijakan untuk upaya peningkatan kesadaran hukum ke depan. Harapannya untuk ikut menanamkan dan memantapkan nilai kebangsaan kepada masyarakat di wilayah kampung santri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya dan rasa

terimakasih kepada yang terhormat Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sekecil apapun bantuan yang diberikan semoga menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, teriring do'a *jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira*.

Penulis menyadari bahwa penulisan laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengharapkan masukan dan saran untuk perbaikan laporan penelitian ini menjadi karya yang lebih baik lagi.

Semarang, Oktober 2017

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

Pengesahan	iii
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
 BAB I PENDAHULUAN.....	1
 BAB II KERANGKA TEORITIK.....	13
A. Masyarakat Santri.....	13
B. Kesadaran Hukum.....	14
C. Hukum Perdata Islam di Indonesia.....	19
 BAB III STRATEGI, METODE, DAN TEKNIK PENDAMPINGAN.....	83
A. Strategi Pendampingan.....	83
B. Metode Pendampingan.....	85
 BAB IV KONDISI AWAL SUBYEK DAMPINGAN.....	97
A. Back Ground Wilayah Mangkang l	
B. Problem Hukum Perdata Islam di Wilayah Mangkang.	100
 BAB V PROSES DAMPINGAN	107
A. Pemetaan Awal.....	107
B. Membangun Mitra.....	108
C. Penentuan Agenda Riset.....	109
D. Pemetaan Partisipatif.....	111
E. Merumuskan Masalah.....	112
F. Menyusun Strategi Gerakan.....	114
G. Pengorganisasian Masyarakat.....	115

BAB VI HASIL DAMPINGAN	117
A. Peningkatan Kesadaran terhadap Hukum Perdata Islam Indonesia.....	117
B. Peningkatan Solidaritas.....	122
BAB VII KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAMPINGAN	
A. Pemberian Materi Hukum Keluarga pada Pertemuan Komunitas.....	125
B. Pusat Belajar Hukum Wilayah Mangkang.....	126
BAB VIII KESIMPULAN	129
DAFTAR PUSTAKA	131

BAB I

PENDAHULUAN

Peran dan eksistensi pondok pesantren dalam pembangunan sosial masyarakat di Indonesia tidak diragukan lagi. Fungsi pokok pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mencetak ulama dan ahli agama tetap terpelihara dan dipertahankan sampai saat ini.”¹ Pondok pesantren juga memiliki peran besar dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak bisa dipungkiri bahwa pondok pesantren memiliki peran yang sangat vital dalam sejarah peradaban bangsa Indonesia. Kiprah pesantren dalam pembangunan bangsa dimulai sejak pra kemerdekaan sampai saat ini. Bahkan sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, pesantren telah berperan besar sebagai agen pembaharuan sosial khususnya dalam mensukseskan beberapa program pemerintah seperti program transmigrasi, keluarga berencana, gerakan sadar lingkungan dan lain sebagainya. Peran lembaga pesantren juga sangat dibutuhkan dalam program pembangunan hukum nasional yaitu khususnya dalam pengembangan masyarakat sadar hukum.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang bersifat tradisional. Pesantren dibentuk untuk memahami, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman

¹Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003, hlm. 6

hidup sehari-hari.² Pondok pesantren merupakan salah satu subsistem pendidikan yang memiliki karakteristik khusus. Model pendidikan yang dilaksanakan oleh pesantren secara legal, diakui oleh semangat Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Terdapat lima elemen dasar dalam sebuah lembaga pesantren, yaitu pondok atau asrama, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kyai atau pengasuh. Suatu lembaga pengajian atau majelis taklim yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan berubah statusnya menjadi pesantren.³

Para santri atau siswa yang belajar di dalamnya dididik untuk menjadi mukmin sejati, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, mempunyai integritas pribadi yang utuh, mandiri dan mempunyai kualitas intelektual. Di dalam pondok pesantren para santri belajar hidup bermasyarakat, berorganisasi, memimpin dan dipimpin, bahkan akhir-akhir ini pesantren dijadikan tempat untuk menempa santri untuk memahami hukum yang membumi di masyarakat. Melalui pendekatan teori-teori ushul fiqh diharapkan para santri ketika bermasyarakat dalam menyebarkan kajian hukum Islam akan humanis disertai semangat kebangsaan.

Pondok pesantren memiliki karakter yang berbeda dengan institusi pendidikan atau institusi sosial yang lain. Karakteristik yang berbeda tersebut antara lain karakter bangunan yang dimiliki oleh pondok pesantren.⁴ Pondok pesantren

² Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994, hlm. 6

³ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren ; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: P3ES, 1994, hlm. 44

⁴ Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 1

merupakan kompleks yang di dalamnya terdapat bangunan tempat tinggal pengasuh, masjid, asrama santri, dan sekolah tempat belajar santri.

Menurut Abdurrahman Wahid, pada umumnya unsur-unsur tersebut berfungsi sebagai sarana pendidikan dalam membentuk perilaku sosial budaya santri. Peranan kyai dan santri dalam menjaga tradisi keagamaan akhirnya membentuk sebuah subkultur pesantren, yaitu suatu gerakan sosial budaya yang dilakukan komunitas santri dengan karakter keagamaan dalam kurun waktu relatif panjang.⁵ Gerakan sosial budaya inilah yang diharapkan akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan hukum nasional khususnya dalam membentuk kultur masyarakat sadar hukum.

Subkultur yang dibangun komunitas pesantren senantiasa berada dalam sistem sosial budaya yang lebih besar. Pondok pesantren membentuk tradisi keagamaan yang bergerak dalam bingkai sosial kultural masyarakat pluralistik dan bersifat kompleks. Sistem sosial yang lebih besar cenderung menekan komunitas-komunitas kecil yang sesungguhnya masih dalam ruang lingkup pengaruhnya. Meskipun tradisi keagamaan pesantren dapat membangun sebuah subkultur, tetapi pesantren sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kultur masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai lembaga sosial keagamaan dan pendidikan, lembaga pesantren bergerak secara dinamis dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan pondok pesantren senantiasa melahirkan unsur-unsur baru dengan terus menjaga unsur-unsur lama yang telah terbentuk. Terjadinya akumulasi atas

⁵ Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 2

unsur tersebut membuat pondok pesantren tetap eksis dan berfungsi dalam arus perubahan sosial.⁶

Terdapat bermacam-macam tipe pendidikan pesantren yang masing-masing mengikuti kecenderungan yang berbeda-beda. Secara garis besar, lembaga-lembaga pesantren pada dewasa ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu pesantren salaf (tradisional) dan pesantren khalaf (modern). Pertama, pesantren salaf yaitu merujuk pada lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum.⁷ Namun demikian, pesantren salaf sebagai pusat pengkajian pendidikan generasi Islam dianggap masih kurang memadai dari segi fasilitas sarana dan prasarana.⁸

Kedua, pesantren khalaf (modern) yang dicirikan antara lain oleh adaptasi kurikulum pendidikan umum dalam kurikulum pendidikan yang biasa diajarkan di pesantren.⁹ Dalam prakteknya, pesantren khalaf ini tetap mempertahankan sistem salaf. Dalam perkembangan akhir-akhir ini, hampir semua

⁶ Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999, hlm. 4

⁷ Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, hlm. 83

⁸ Nensi Golda Yuli, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna, "The Common Room Design of Islamic Boarding School: A Preliminary Research in Yogyakarta Islamic Boarding School", *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS* Vol: 11 No: 04

⁹ Pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti SMP, SMU dan bahkan perguruan tinggi dalam lingkungannya. *Ibid.*, hlm. 87

pesantren modern meskipun telah menyelenggarakan sekolah umum tetap menggunakan sistem salaf di pondoknya. Dalam hal ini, pesantren khalaf memiliki kelebihan karena mencakup penyelenggaraan pendidikan dengan materi agama dan umum sekaligus. Model penyelenggaraan pembelajaran seperti ini dimaksudkan agar santri tidak hanya memiliki pemahaman tentang bidang keilmuan agama, tetapi juga agar santri memiliki kompetensi yang cukup untuk hidup bermasyarakat setelah lulus.

Pemetaan pesantren dalam dikotomi salaf dan khalaf sebenarnya telah ditinggalkan. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama memetakan pesantren ke dalam pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar.¹⁰ Klasifikasi tersebut didasarkan pada 27 komponen yang dinilai, antara lain kurikulum, sarana dan prasarana, rasionalitas tenaga pendidikan dan kependidikan dan lain-lain. Namun demikian, secara umum, pengklasifikasian tersebut tidak termasuk pada tujuan akhir dari pada proses pendidikan di pesantren. Pada umumnya, baik dalam klasifikasi pesantren salaf dan khalaf maupun pesantren ideal, pesantren transformatif dan pesantren standar santri sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemandirian santri melalui pengabdian pada masyarakat. Orientasi untuk kemandirian santri dalam penyelenggaraan pendidikan pesantren ini selaras dengan tuntutan Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk

¹⁰ Laporan Penelitian, *Pemetaan Kelembagaan Pesantren di Indonesia*, Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama 2014.

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.¹¹

Oleh karena itu, dalam kehidupan di pondok pesantren pola pengabdian diarahkan untuk membentuk santri mandiri. Hal tersebut diusahakan dengan berbagai kegiatan yang diikat dengan peraturan-peraturan yang bermuara pada penciptaan santri mandiri. Oleh karena itu, di pesantren umumnya terdapat peraturan umum tertulis yang harus dipatuhi oleh setiap santri dan dilaksanakan secara ketat. Bahkan santri yang melanggar dapat dikenakan sanksi dikembalikan kepada orang tua (diusir dari pesantren). Peraturan inilah yang menjadi aturan main dan mengikat bagi semua stakeholder, terutama bagi santri selama berada dan hidup di lingkungan pesantren. Peraturan yang ada dalam pesantren pada umumnya mencakup segala aktivitas santri selama 24 jam dari bangun tidur hingga tidur kembali, serta peraturan lainnya di dalam kegiatan belajar mengajar.

Sejalan dengan uraian di atas, pesantren melakukan pengabdian kepada masyarakat, berlandaskan nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma dan kebiasaan-kebiasaannya sendiri, yang secara eksklusif berbeda dengan masyarakat yang ada di sekitarnya.¹² Kehidupan dalam pondok pesantren tidak terlepas dari rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan: halal-haram, wajib-sunnah, baik-buruk dan sebagainya itu berangkat dari hukum Islam dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dari ibadah

¹¹Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Grafika, 2008), hlm. 4.

¹² Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren.....*, hlm. 50.

keagamaan, dengan kata lain semua kegiatan dan aktivitas kehidupan selalu dipandang dengan hukum Islam.

Keberadaan pesantren sebagai agen pengembangan masyarakat, sangat diharapkan mempersiapkan sejumlah konsep pengembangan sumber daya manusia, baik untuk peningkatan kualitas pondok pesantren maupun peningkatan kualitas kehidupan masyarakat,¹³ termasuk di dalamnya kualitas kehidupan budaya hukum. Di era globalisasi dengan persaingan yang terlalu ketat dewasa ini, pesantren harus membangun sumber daya manusia, tidak cukup dengan membangun satu aspek jiwa spiritual saja melainkan diperlukan pula berbagai pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren.

Perlunya pengembangan pesantren diharapkan bisa berperan sebagai basis pembangunan wilayah yang taktis dan strategis. Taktis dalam hal ini, pesantren mampu memainkan peran dalam membentuk konsep perekonomian kerakyatan. Strategis, pesantren merupakan satu-satunya aset pendidikan yang menggodok generasi bangsa. Pesantren mesti menghasilkan generasi muda yang piawai di bidang ekonomi mandiri yang mengarah pada kewirausahaan.

Pesantren mempunyai peran yang sangat menentukan tidak hanya bagi perkembangan suatu bangsa. Pesantren yang mampu mendukung pembangunan nasional yakni pesantren yang mampu mengembangkan potensi para santrinya, sehingga mampu menghadapi dan memecahkan problem kehidupan social termasuk problematika hukum keluarga di masyarakat. Selama ini berkembang anggapan bahwa pondok pesantren cenderung tidak dinamis dan tertutup terhadap segala perubahan atau

¹³ Nur Syam. Dkk, *Manajemen Pesantren*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 3.

modernisasi. Anggapan ini pula yang menyebabkan lembaga pendidikan pondok pesantren (terutama yang tidak memiliki Madrasah) diidentikkan dengan tradisionalisme, dan tidak sejalan dengan proses modernisasi. Akibatnya, perhatian pada pengembangan pondok pesantren lebih dilihat dalam perspektif kesediaannya menjadi lembaga pendidikan agama.

Mengantisipasi hal tersebut, maka pengembangan SDM mutlak menjadi kewajiban, utamanya di daerah yang menjadikan pesantren sebagai basis masyarakat. Pengembangan pesantren dengan konsep yang jelas mutlak dilakukan.

Perkembangan pribadi dan tingkah laku santri terutama di dalam pesantren juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kajian Smith menyimpulkan bahwa lingkungan (pesantren) memberi warna terhadap perkembangan jiwa individu santri.¹⁴ Tumbuh dan berkembangnya kemandirian seorang santri ditentukan oleh faktor bawaan maupun lingkungan, sebagaimana perkembangan jiwa manusia itu sendiri. Demikian juga, keberadaan seorang kyai dan guru di dalam pesantren tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan kepribadian santri.

Salah satu kekakhasan yang dimiliki santri adalah rasa memiliki dan perasaan untuk senantiasa mengikuti pola pesantren setelah menyelesaikan pondok pesantren. Alumni pondok pesantren tidak pernah merasa dirinya sebagai mantan santri dari kyainya. Bagi santri, kedudukan kyai sebagai panutan (uswatun) senantiasa melekat sepanjang hayat. Sehingga kita sering melihat perilaku alumni santri yang masih sama persis dengan perilakunya ketika masih aktif di pondok pesantren. Sikap penghormatan dan ketawadluan kepada kyai tidak berkurang selepas si santri menamatkan pendidikannya dari suatu pondok

¹⁴Lihat dalam Nasution S., *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 23.

pesantren. Sehingga tidak dikenal istilah mantan kyai, mantan ustadz, mantan guru, dan mantan santri diantara unsur-unsur manusiawi yang terlibat di pondok pesantren.

Hal tersebut terus berjalan saat santri berbaur di masyarakat. Masyarakat yang hidup dengan norma sosial dan norma hukum yang ada tidak bisa dipungkiri oleh santri yang ada disana. Dalam beberapa hal, santri mengabaikan norma hukum yang berlaku dan lebih berpaku pada ajaran yang diterima dari pondok pesantren. Salah satu kasusnya adalah dalam memahami hukum keluarga yang bersumber dari hukum nasional. Hukum keluarga nasional bagi umat Islam termaktub dalam peraturan seperti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, juga ada inpres tahun 1989 tentang Kompilasi Hukum Islam. Masyarakat santri mengetahui dari kitan kuning yang ia pelajari dulu bahwa ketika suami meninggal, maka harta yang ditinggalkan akan menjadi hak waris bagi para ahli waris. Padahal dalam ketentuan di hukum keluarga Islam nasional berbunyi berbeda. Ketika suami meninggal, maka harta yang ada sebelum dinagikan kepada ahli waris, akan terlebih dahulu dibagi harta gono-gini (harta bersama) antara suami dan istri. Harta gono-gini bagian suami itulah yang nantinya akan diberikan kepada ahli waris yang ada.

Kasus tersebut di atas banyak ditemui di wilayah Mangkang kota semarang. Bisa dikatakan, wilayah Mangkang merupakan kampung santri yang kental dengan nuansa kepesantrenan. Hal tersebut karena di sini terdapa belasan pondok pesantren dan berbagai kegiatan keagamaan yang mencerminkan budaya santri.

Pada kasus lain, seorang warga menuturkan bahwa pernah terjadi kasus perceraian tetangga rumahnya. Tetangga tersebut dulu menikah sesuai dengan peraturan hukum nasional yang ada, yaitu dicatatkan di kantor urusan agama kecamatan

setempat. Namun seiring berjalannya waktu, pasangan suami isteri sering terjadi cek-cok dan tidak bisa rukun lagi. Berdasar dari keadaan tersebut, si suami memanggil kyai mushola terdekat. Di hadapan kyai mushola tersebut dia mengucapkan ikrar talak kepada si istri. Si suami merasa urusan perceraian (talak) selesai dengan ikrar yang ia ucapkan tersebut. Padahal menurut UU perkawinan dan peraturan turunannya, perceraian hanya dianggap sah ketika dikemukakan di pengadilan agama yang memiliki kewenangan absolute menyelesaikan urusan talak. Si suami tadi mengajukan permohonan talak ke pengadilan agama.

Keadaan makin runyam ketika ia ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Ia datang ke KUA untuk mendaftarkan pernikahan baru dengan perempuan idamannya. Pihak KUA lantas menanyakan status dirinya, apakah masih beristri atau duda. Ia menjawab bahwa dirinya duda, telah bercerai dengan isterinya dahulu. Pihak KUA lantas menanyakan mana akta perceraian dari pengadilan agama. Pihak KUA menyarankan kalau pengajuan pendaftaran ini mau dilanjutkan harus mendapat akta cerai terlebih dahulu dari pengadilan agama.

Kondisi tersebut tentu cukup pelik. Si suami tadi telah meninggalkan dan tidak melakukan kewajibannya kepada si isteri yang telah diceraikannya di hadap kyai mushola. Bila ia mau mengajukan permohonan cerai ke pengadilan agama, sangat mungkin dalam putusan cerainya itu hakim akan meminta si suami untuk membayar kewajiban sebagai suami yang ia tinggalkan sejak cerai di bawah tangan tadi. Hal ini karena pengadilan agama menghitung masa cerai sejak keluarnya putusan pengadilan. Sebelum keluar putusan perceraian dari pengadilan agama, si suami wajib melakukan kewajibannya sebagai suami seperti biasa.

Hal tersebut mestinya tidak terjadi manakala masyarakat di tempat sadar terhadap hukum keluarga yang berlaku di

Indonesia. Kesadaran masyarakat ini akan menciptakan iklim saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memberi tahu terkait hukum yang berlaku. Bila ada salah satu anggota masyarakat yang lalai dengan hukum yang berlaku, anggota masyarakat lain akan mengingatkan dan mencegah tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

Penelitian ini bermaksud melihat sejauh mana kesadaran hukum masyarakat di wilayah kampung santri terhadap hukum keluarga yang bersumber dari produk hukum nasional. Tingkat kesadaran hukum tersebut yang akan menjadi pijakan untuk upaya peningkatan kesadaran hukum ke depan. Harapannya untuk ikut menanamkan dan memantapkan nilai kebangsaan kepada masyarakat di wilayah kampung santri demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag. DKK

BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Masyarakat Santri

Manusia merupakan entitas yang tidak bisa eksis sendiri. Ia membutuhkan manusia lain. Hubungan antar manusia itu membentuk satu kesatuan terjalin dengan seksama dan berjalan terus menerus (kontinyu). Kontinuitas tersebut terwujud dalam;

- 1) interaksi antar warga,
- 2) adat istiadat,
- 3) kontinuitas waktu, dan
- 4) rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.¹⁵

Emile Durkheim memberikan perspektif lain dalam mendefinisikan masyarakat. Ia menilai bahwa masyarakat merupakan realita yang mandiri, lepas dari individu-individu yang menjadi anggotanya. Beberapa ciri masyarakat menurut Durkheim sebagai berikut;

- 1) Sekumpulan manusia yang hidup bersama,
- 2) Berbaur dalam waktu yang lama,
- 3) Adanya kesadaran bahwa diri mereka merupakan satu kesatuan,
- 4) Suatu sistem yang hidup bersama.¹⁶

Ikatan kuat antar manusia tersebut menghasilkan identitas bersama yang cukup kental. Identitas tersebut terwujud dalam adat istiadat, budaya, dan sistem sosial.

¹⁵ Koentjoroningrat, 2009, hal. 115-118)

¹⁶ Soleman B. Taneko, 1984, hal. 11

Identitas ini juga memberikan rasa kebersamaan dan peraturan antar manusia di sebuah masyarakat.

Lokasi dimana interaksi antar manusia tersebut diantaranya disebut dengan kampung. Menurut Lukman Ali et. al, menyebutkan bahwa kampung memiliki beberapa pengertian;

- 1) Sekumpulan rumah yang menjadi bagian kota,
- 2) Desa, dusun,
- 3) Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu di bawah kecamatan;
- 4) Terbelakang (belum modern), kolot.¹⁷

Beragam varian masyarakat hadir, berkembang, dan eksis di Indonesia. Dalam perspektif masyarakat yang memeluk agama Islam, Geertz membedakan ragam masyarakat menjadi priyayi, santri, dan abangan. Priyayi merupakan mereka yang beragama Islam dan menempati posisi elit di masyarakat. Santri dipahami mereka yang taat melaksanakan perintah agama. Sementara abangan adalah mereka yang dalam beragama sangat dipengaruhi budaya mistisisme Hindu-Budha pra Islam hadir di Indonesia.¹⁸

Dari uraian di atas, bisa diambil gambaran apa yang dimaksud masyarakat santri. Masyarakat santri merupakan sekumpulan manusia yang telah menjadi satu kesatuan yang mengikuti dan mematuhi ajaran agama Islam secara kuat.

B. Kesadaran Hukum

Untuk mengkaji permasalahan yang ada, teori yang digunakan merupakan teori yang berada dalam ranah *social-*

¹⁷ Lukman ali et. al, 1995, hal. 438

¹⁸ Iva Yulianti Umdatul Izzah, Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.2, Oktober 2011, hal. 31-48

legal. Menurut Peter Beilharz¹⁹, teori-teori sosial diperlukan untuk menjelaskan norma-norma, nilai-nilai, politik dan etika. Oleh karena itu teori-teori sosial diperlukan untuk mengurai permasalahan yang ada sehingga ditemukan jawaban permasalahan yang lebih komprehensif.

Teori-teori yang digunakan meliputi teori Lawrence M. Friedman tentang budaya hukum sebagai bagian dari system hukum; teori William J. Chambliss dan Robert B. Seidman tentang efektifitas bekerjanya hukum dalam masyarakat; dan teori Harry C. Bredemeier tentang *law as a facilitation of human interaction*, hukum sebagai sarana pengintegrasian, memperlancar proses interaksi sosial. Di samping itu juga dikemukakan beberapa pemikiran dari kalangan ahli hukum Islam terkemuka di antaranya adalah Abu Ishak as Shatibi tentang maslahat dan maqasid al-syari'ah, Mahmud Muhammad Thaha tentang nasikh mansukh secara terbalik. Dari kalangan ahli hukum Indonesia dikemukakan pemikiran Satjipto Rahardjo, Jimly Asshiddiqiy, dan juga Qodri Azizy tentang eklektisisme hukum.

Pembangunan hukum merupakan sebuah keniscayaan untuk diupayakan. Pembangunan hukum menjadi ruh penting untuk mengimbangi laju perubahan dan perkembangan masyarakat. Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip oleh Ramlan dan Patrialis Akbar, menyebut ada tiga pilar utama dalam pembangunan hukum,

¹⁹Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, halaman xxv

yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).²⁰

Tiga pilar utama tersebut selaras dengan apa yang dicanangkan dalam Lokakarya Bangkumnas Repelita VI (1994-1999), yang menyebut tiga bidang/ ruang lingkup pembangunan sistem hukum nasional yang meliputi;

- 1) Pembangunan "perangkat hukum nasional" (maksudnya bidang substansi hukum) terdiri dari 14 sektor : (1) sektor HTN dan HAN; (2) sektor Hukum Tata Ruang; (3) sektor Hukum Bahari (Laut); (4) sektor Hukum Dirgantara; (5) sektor Hukum Kependudukan; (6) sektor Hukum Lingkungan; (7) sektor Hukum Kesehatan; (8) Hukum Kesejahteraan Sosial; (9) sektor Hukum Teknologi dan Informatika; (10) sektor Hukum Keluarga dan Waris; (11) sektor Hukum Ekonomi; (12) sektor Hukum Pidana; (13) sektor Hukum Militer dan Bela Negara; dan (14) sektor Hukum Transnasional.
- 2) Pembangunan "tatanan hukum nasional" (maksudnya bidang struktur hukum) terdiri dari 5 sektor : (1) Sektor kelembagaan, administrasi dan manajemen lembaga-lembaga hukum; (2) Sektor mekanisme, proses dan prosedur; (3) sektor peningkatan koordinasi dan kerjasama nasional; (4) sektor peningkatan kerjasama regional & internasional; dan (5) sektor pengembangan sarana & prasarana pendukung pembangunan hukum.

²⁰Ramlan, Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Februari 2012, hal. 185. Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945/> diakses pada 21/2/2017

- 3) Pembangunan "budaya hukum nasional" terdiri dari 5 sektor : (1) Pembinaan Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum Nasional; (2) Pembinaan Kesadaran hukum & perilaku taat hukum; (3) Pengembangan/pembinaan perpustakaan, penerbitan dan informatika hukum; (4) Pengembangan dan pembinaan profesi hukum; (5) Pengembangan dan pembinaan pendidikan hukum.²¹

Dari ketiga pilar dalam pembangunan hukum, pilar budaya hukum yang bertebaran dan hidup di masyarakat kurang mendapat perhatian. Sehingga Penelitian ini berupaya memperkuat pembangunan hukum pada pilar budaya atau kultur. Sebagaimana diungkapkan Oksep Adhayanto, bahwa untuk membangun sistem hukum nasional, aspek struktur dan kultur dalam hukum perlu menjadi pertimbangan serius agar sistem hukum yang dikembangkan sesuai atau mengarah kepada apa yang telah disepakati dan dicita-citakan. Hal tersebut bisa dicapai dengan mempertimbangkan aspek terpenting dari masyarakat yang berupa kultur dan dinamikanya.²²

Tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat, merunut Soekanto (1975), dapat dilihat dari beberapa indikator berikut;

- 1) Pengetahuan hukum; indikator ini merupakan tingkat dasar. Masyarakat dipandang sudah mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, tertulis maupun tidak tertulis, sehingga ia mengetahui ada

²¹Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*, <https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/> diakses pada 21/2/2017

²²Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014, hal. 223

perilaku-perilaku yang diperbolehkan dan dilarang baginya.

- 2) Pemahaman hukum; indikator ini lebih tinggi dari indikator yang pertama. Disini masyarakat sudah meresapi pengetahuan hukum ke dalam dirinya. Dalam benaknya sudah tertanam adanya perintah dan larangan yang diatur dalam hukum.
- 3) Sikap hukum; pada level ini seseorang sudah memiliki kecenderungan untuk memberikan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Perilaku hukum; merupakan indikator tertinggi dimana seseorang atau masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku.²³

Perilaku hukum menempati posisi tertinggi karena kesadaran hukum terbentuk melalui tindakan nyata yang harus dikaji secara empiris. Hukum tidak sekadar norma atau asas, melainkan hukum adalah perilaku itu sendiri.²⁴ Dalam perspektif berbeda, zainuddin yang mengutip pendapat satjipto rahardjo, menyebut bahwa kesadaran hukum suatu masyarakat bisa dinilai dari ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, serta ditindaklanjuti dengan sikap kritis terhadapnya.²⁵

²³Nevey Varida Ariani, Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (*The Relevancy Of Legally-Aware Village Criteria With The People's Legal Awareness*), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017: 29 - 47

²⁴Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510.

²⁵Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004,

Ada tiga langkah atau metode yang bisa dipakai untuk meningkatkan kesadaran hukum;²⁶

- 1) Tindakan represif; tindakan yang cukup tegas dan cenderung memaksa. Di sini penegak hukum sebagai pengawal hukum harus ditingkatkan dan diperketat pengawasannya. Penurunan *law enforcement* akan berdampak pada penurunan kesadaran hukum.
- 2) Tindakan preventif; tindakan jenis ini merupakan upaya untuk mencegah adanya kemerosotan kesadaran hukum dan meningkatnya pelanggaran hukum. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran hukum harus lebih jelas dan pada saat yang sama ketaatan warga terhadap perlu diawasi dengan ketat.
- 3) Tindakan persuasif; langkah ini merupakan wujud pendekatan kebudayaan. Hukum secara tidak langsung merupakan produk kebudayaan yang dihasilkan manusia itu sendiri. Menanamkan nilai-nilai dalam hukum sama artinya dengan menanamkan nilai-nilai kebudayaan.

C. Hukum Perdata Islam di Indonesia

Hukum perdata Islam di Indonesia merupakan hukum atau ketentuan-ketentuan dalam Islam yang mengatur tentang hubungan perorangan dan kekeluargaan di antara warga negara Indonesia yang menganut agama Islam. Keberadaan hukum perdata Islam di Indonesia agar tercipta ketertiban terkait hubungan hukum antar orang yang beagama Islam, baik dalam internal keluarga maupun

²⁶Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini, *Jurnal Justitia* Vol 1 No.01 Desember 2013, 78-92

dengan yang lain.²⁷ Sesuai asas personalitas keislaman, hukum perdata Islam di Indonesia mengikat hubungan hukum perdata diantara orang-orang yang beragama Islam.

Menilik pada sejarah, hukum perdata Islam pernah secara penuh dilaksanakan di beberapa daerah Indonesia sebagai hukum negara. Kesultanan Islam, seperti di aceh dan mataram Islam masa sultan agung, memberlakukan hukum Islam secara penuh meski masih pada taraf sederhana.²⁸

Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan pemberlakuan hukum Islam di Indonesia,²⁹

1) Teori *receptie in complexu*

Teori ini diutarakan oleh van den berg. Teori tersebut didasarkan pada kenyataan yang ada di Indonesia pada saat itu dimana hukum Islam diterima dan diterapkan kepada rakyat. Hal tersebut bisa diketahui beberapa peraturan yang dikeluarkan; misalnya statuta batavia 1642 yang berbunyi, "sengketa warisan antara orang ptibumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam." Instruksi pemerintah hinda belanda kepada para bupati tahun 1808 yang isinya, "terhadap urusan agama orang jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat bahwa tidak ada penyalahgunaan."³⁰

2) Teori *receptie*

²⁷ Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, jakarta: pt raja grafindo persada, 2015. Hal. 8-9

²⁸ Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, hal. 11

²⁹ Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, hal. 12

³⁰ Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, hal. 12-14

Cristian Snouck Hurgronje merupakan pencetus teori ini. Ia curiga bahwa pemberlakuan hukum Islam bagi rakyat jajahan akan ‘mengokohkan’ semangat untuk melawan pemerintah hindia belanda. Oleh karena itu dia membuat teori yang menyatakan, “hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diresepsi oleh hukum adat.” Secara tidak langsung, eksistensi hukum Islam ditentukan oleh hukum adat. Penegasan teori ini termaktun pada pasal 134 (2) indische staatsregeling (IS) yang menyatakan, “dalam hal terjadi sengketa perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hakim adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonansi.”³¹

3) Teori *receptie exit (contrario)*

Teori ini menyebutkan bahwa hukum adat baru dinyatakan berlaku bagi orang Islam, apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Teori ini muncul semenjak kemerdekaan Indonesia. Perdebatan panjang tentang dasar negara Indonesia merupakan bagian dari pembentukan teori ini. Pancasila yang secara literal tidak menyebut kata Islam dan (atau) syariah, namun makna yang terkandung di dalamnya sejalan dengan hukum Islam. Puncaknya lahir UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. UU ini mempertegas eksistensi hukum Islam di Indonesia dan pemberlakuannya bagi orang Islam.³²

Ruang lingkup hukum perdata Islam Indonesia meliputi perkawinan, talak, rujuk, kewarisan, dan wakaf.

³¹ Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, hal. 16

³² Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, hal. 18-20

1) Hukum Perkawinan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

- a. Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjdodhan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik-talak ialah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa Janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mutah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

BAB II DASAR-DASAR PERKAWINAN

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - (b) Hilangnya Akta Nikah;
 - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - (d) Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
 - (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dala ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

BAB III

PEMINANGAN

Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.

Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang`wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj`iah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.

- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

BAB IV

RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Bagian Kedua

Calon Mempelai

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun
- (2) Bagi calon mempelai yang bgelum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat

tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Pasal 18

Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI.

Bagian Ketiga

Wali Nikah

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok

yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya

atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Bagian Keempat

Saksi Nikah

Pasal 24

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah.
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi

Pasal 25

Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.

Pasal 26

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akdan nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.

Bagian Kelima

Akad Nikah

Pasal 27

Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28

Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 29

- (1) Yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.
- (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria

memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

- (3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.

BAB V

MAHAR

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Pasal 33

- (1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.
- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
- (2) Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.

Pasal 35

- (1) Suami yang mentalak isterinya qobla al dukhul wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah.
- (2) Apabila suami meninggal dunia qobla al dukhul tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang.

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

- (1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
- (2) Apabila isteri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama Penggantinya belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.

BAB VI

LARANGAN KAWIN

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

(2) Karena pertalian kerabat semenda :

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
- c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
- d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

(3) Karena pertalian sesusuan :

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;

- a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

1. Taklik talak dan
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pasal 46

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

- (2) Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 47

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
- (2) Perjanjian tersebut dalam ayat (1) dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
- (3) Di samping ketentuan dalam ayat (1) dan (2) di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat.

Pasal 48

- (1) Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
- (2) Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut pada ayat (1) dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Pasal 49

- (1) Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya.

Pasal 50

- (1) Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan
- (3) sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat.
- (4) Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga.
- (5) Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Pasal 51

Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberihak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Pasal 52

Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahinya itu.

BAB VIII KAWIN HAMIL

Pasal 53

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54

- (1) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga boleh bertindak sebagai wali nikah.
- (2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram perkawinannya tidak sah.

BAB IX BERISTERI LEBIH SATU ORANG

Pasal 55

- (1) Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56

- (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
- (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58

- (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

BAB X

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 60

- (1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaafu al dien.

Pasal 62

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan lurus ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.

- (2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala keluarga tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan dilakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau isteri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon isteri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Pasal 65

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah Hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Pasal 66

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 67

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan Agama oleh yang mencegah atau dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 68

Pegawai Pencatat Nikah tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal

10 atau pasal 12 Undang-undang No.1 Tahun 1974 meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 69

- (1) Apabila pencatat Nikah berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.
- (2) Dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.
- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dalam wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan Agama akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apabila akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB XI

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 70

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang

isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;

- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili`annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;
- d. perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
 - 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
 - 4. berhubungan sesusuan, yaitu orng tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isteri-isterinya.

Pasal 71

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;

- d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974;
- e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pasal 72

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 73

Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah :

- a. para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang.
- d. para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Pasal 74

- (1) Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahinya tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan dilangsungkan.
- (2) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pasal 75

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad;
- b. anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- c. pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 76

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat
- (2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- (3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;

- (4) suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- (5) jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama

Pasal 78

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami isteri bersama.

Bagian Kedua

Kedudukan Suami Isteri

Pasal 79

- (1) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- (2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga

Kewajiban Suami

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :
 - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Bagian Keempat

Tempat Kediaman

Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima

Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dari Seorang

Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup

kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.

- (2) Dalam hal para isteri rela dan iklas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam

Kewajiban Isteri

Pasal 83

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.

BAB XIII

HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

- (1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
- (2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Isteri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

- (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.

- (4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggihkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

BAB XIV

PEMELIHARAAN ANAK

Pasal 98

- (1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pasal 100

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 101

Seorang suami yang mengingkari sahnya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an.

Pasal 102

- (1) Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Peningkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Pasal 103

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya.
- (2) Bila akta kelahiran alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah.
- (3) Atas dasar ketetapan pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Pasal 104

- (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya

penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

- (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 106

- (1) Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampunan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.
- (2) Orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat (1).

BAB XV

PERWALIAN

Pasal 107

- (1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
- (3) Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka pengadilan Agama dapat menunjuk

salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.

- (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.

Pasal 108

Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-anaknya sesudah ia meninggal dunia.

Pasal 109

Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan

menindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalah gunakan hak dan wewenangannya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.

Pasal 110

- (1) Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.
- (2) Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada dibawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya yang tidak dapat dihindarkan.
- (3) Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya, dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan atau kelalaiannya.
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam pasal 51 ayat (4) Undang-undang No.1 tahun 1974,

pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap satu tahun satu kali.

Pasal 111

- (1) Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah.
- (2) Apabila perwalian telah berakhir, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepadanya.

Pasal 112

Wali dapat mempergunakan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya menurut kepatutan atau bil ma'ruf kalau wali fakir.

BAB XVI

PUTUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 113

Perkawinan dapat putus karena :

- a. Kematian,
- b. Perceraian, dan
- c. atas putusan Pengadilan.

Pasal 114

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Pasal 115

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Pasal 117

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.

Pasal 118

Talak Raj`I adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.

Pasal 119

1. Talak Ba`in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.

2. Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. talak yang terjadi qabla al dukhul;
 - b. talak dengan tebusan atahu khuluk;
 - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Pasal 120

Talak Ba'in Kubraa adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da al dukhul dan hadis masa iddahnya.

Pasal 121

Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122

Talak bid'I adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Pasal 123

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan

Pasal 125

Li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya.

Pasal 126

Li'an terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zinah dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Pasal 127

Tata cara li'an diatur sebagai berikut:

- a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata-kata “laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”
- b. Isteri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kata “tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya :tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”;
- c. tata cara pada huruf a dan huruf b tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
- d. apabila tata cara huruf a tidak diikuti dengan tata cara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li'an.

Pasal 128

Li'an hanya sah apabila dilakukann di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Bagian Kedua

Tata Cara Perceraian

Pasal 129

Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 130

Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi

Pasal 131

1. Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan isterinya

- untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.
2. Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
 3. Setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
 4. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
 5. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya Talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami isteri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama

Pasal 132

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 133

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf b, dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.
2. Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 134

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 116 huruf f, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut.

Pasal 135

Gugatan perceraian karena alasan suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam pasal 116 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 136

1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat :
 - a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

- b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri

Pasal 137

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan Agama mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 138

1. Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama.
2. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua
3. Tenggang diwaktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.

Pasal 140

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 132 ayat (2), panggilan disampaikan melalui perwakilan Republik Indonesia setempat

Pasal 141

1. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan perceraian
2. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu diperhatikan tentang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
3. Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam pasal 116 huruf b, sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan Agama.

Pasal 142

1. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.
2. Dalam hal suami atau isteri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143

1. Dalam pemeriksaan gugatan perceraian Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
2. Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144

Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145

Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

Pasal 147

- (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, aka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami isteri atau kuasanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal isteri untuk diadakan pencatatan.
- (3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami isteri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.
- (4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan panitera.
- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di

luar Negeri Salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.

- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 148

1. Seorang isteri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonannya kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
2. Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil isteri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
3. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk, dan memberikan nasehat-nasehatnya.
4. Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat (5)
6. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.

BAB XVII

AKIBAT PURUSNYA PERKAWINAN

Bagian Kesatu

Akibat Talak

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pasal 150

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah.

Pasal 151

Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.

Pasal 152

Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Bagian Kedua

Waktu Tunggu

Pasal 153

- 1.. Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari:

- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukerang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al dukhul.
 4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya, Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
 5. Waktu tunggu bagi isteri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
 6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun, akan tetapi bila dalam waktu satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci.

Pasal 154

Apabila isteri bertalak raj'i kemudian dalam waktu iddah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) pasal 153, di tinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya berubah menjadi empat bulansepuluh hari terhitung saat matinya bekas suaminya.

Pasal 155

Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li'an berlaku iddah talak.

Bagian Ketiga
Akibat Perceraian

Pasal 156

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasar huruf (a), (b), dan (d);

- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pasal 157

Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 96 dan pasal 97.

Bagian Keempat

Mut'ah

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158

Pasal 160

Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

Bagian Kelima

Akibat Khuluk

Pasal 161

Perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tak dapat dirujuk

Bagian Keenam

Akibat Li'an

Pasal 162

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

BAB XVIII

RUJUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 163

- (1) Seorang suami dapat merujuk isterinya yang dalam masaiddah.
- (2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :
 - a. putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali talak yang dijatuhkan qobla al dukhul;
 - b. putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

Pasal 164

Seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi

Pasal 165

Rujuk yang dilakukan tanpa sepengetahuan bekas isteri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.

Pasal 166

Rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan bila bukti tersebut hilang atau rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, dapat dimintakan duplikatnya kepada instansi yang mengeluarkannya semula.

Bagian Kedua

Tata Cara Rujuk

Pasal 167

- (1) Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama isterinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri

dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan

- (2) Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.
- (3) Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan masih dalam iddah talak raj'i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu adalah isterinya.
- (4) Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
- (5) Setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.

Pasal 168

- (1) Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
- (2) Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
- (3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari

daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.

Pasal 169

- (1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak yang bersangkutan, dan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (2) Suami isteri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dalam ruang yang telah tersedia ppada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan benar telah rujuk.
- (3) Catatan yang dimaksud ayat (dua) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

BAB XIX

MASA BERKABUNG

Pasal 170

- (1) Isteri yang ditinggalkan mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
- (2) Suami yang tinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan.
 - 1) Perkawinan
 - 2) Talak
 - 3) Rujuk

4) Kewarisan

5) Wakaf

Peraturan terkait hukum kewarisan dalam hukum perdata Islam di Indonesia

HUKUM KEWARISAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 171

Yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

- g. Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.
- i. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

BAB II

AHLI WARIS

Pasal 172

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Pasal 173

Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 174

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 175

- (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
 - b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
 - c. menyelesaikan wasiat pewaris;
 - d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.
- (2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

BAB III

BESARNYA BAHAGIAN

Pasal 176

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Pasal 177

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian. *

Pasal 178

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 179

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.

Pasal 180

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Pasal 181

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.

Pasal 182

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian.

Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.

Pasal 183

Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Pasal 184

Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga.

Pasal 185

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Pasal 186

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.

Pasal 187

- (1) Bilamana pewaris meninggalkan warisan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya atau oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian harta warisan dengan tugas:
 - a. mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b. menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.
- (2) Sisa dari pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak.

Pasal 188

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan

dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Pasal 189

- (1) Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan.
- (2) Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 190

Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Pasal 191

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.

BAB IV

AUL DAN RAD

Pasal 192

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli warisnya Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang, dan baru sesudah itu harta warisnya dibagi secara aul menutu angka pembilang.

Pasal 193

Apabila dalam pembagian harta warisan di antara para ahli waris Dzawil furud menunjukkan bahwa angka pembilang lebih kecil dari angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris asabah, maka pembagian harta warisan tersebut dilakukan secara rad, yaitu sesuai dengan hak masing-masing ahli waris sedang sisanya dibagi berimbang di antara mereka.

BAB V

WASIAT

Pasal 194

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- (2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat.
- (3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui.
- (3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi di hadapan Notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Pasal 197

- (1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena:
 - a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat;
 - b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat;
 - d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat.
- (2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;
 - b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya;
 - c. mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
- (3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.

Pasal 198

Wasiat yang berupa hasil dari suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan jangka waktu tertentu.

Pasal 199

- (1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
- (2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- (3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris.
- (4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte Notaris.

Pasal 200

Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya akan menerima harta yang tersisa.

Pasal 201

Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Pasal 202

Apabila wasiat ditujukan untuk berbagai kegiatan kebaikan sedangkan harta wasiat tidak mencukupi, maka ahli waris dapat menentukan kegiatan mana yang didahulukan pelaksanaannya.

Pasal 203

- (1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.

- (2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199 maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat.

Pasal 204

- (1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita acara pembukaan surat wasiat itu.
- (2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
- (3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

Pasal 205

Dalam waktu perang, para anggota tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada dalam daerah pertempuran atau yang berada di suatu tempat yang ada dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 206

Mereka yang berada dalam perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 207

Wasiat tidak diperbolehkan kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia menderita sakit

sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa.

Pasal 208

Wasiat tidak berlaku bagi Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

BAB VI

HIBAH

Pasal 210

- (1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
- (2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

BAB III

STRATEGI, METODE, DAN TEKNIK PENDAMPINGAN

A. Strategi Pendampingan

1. Membangun Hubungan Kemanusiaan

Masyarakat hidup dengan pola, kebiasaan, adat, dan kekhasan tersendiri. Hal tersebut dijalankan dalam rentang waktu yang panjang sehingga menciptakan satu kesatuan perasaan dan kebersamaan yang tidak bisa dibantah. Kedatangan manusia di luar sistem yang akan menimbulkan resistensi bagi anggota masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi bahkan menghilangkan resistensi tersebut dan agar bisa diterima oleh anggota masyarakat yang ada, maka perlu membangun hubungan kemanusiaan.

Keberhasilan membangun hubungan kemanusiaan akan menimbulkan trust (rasa kepercayaan) antara peneliti yang hadir dengan masyarakat setempat. Dengan demikian akan terjalin simbiosis yang setara dan saling mendukung. Lebih jauh, keberhasilan tersebut akan melahirkan simbiosis mutualisme untuk melaksanakan riset, memahami masalah komunitas, dan memecahkan masalah tersebut. Hubungan kemanusiaan ini secara ringkas dalam rangka untuk;

a. To know

Mengetahui kondisi asli komunitas merupakan syarat awal untuk melakukan proses penelitian aksi partisipatoris. Hal yang dilakukan disini adalah membaur dengan komunitas. Membaur

dalam arti untuk membangun kesepakatan dengan komunitas terkait proses yang akan dijalani. Disini, peneliti membaur dan mengikuti kegiatan masyarakat. Harapannya peneliti bisa mengetahui secara mendalam pola hidup, tradisi, dan perilaku yang eksis di komunitas.

b. To understand

Step ini merupakan upaya memahami problem utama komunitas. Disini peneliti bersama komunitas bersama-sama melakukan identifikasi terhadap realitas yang ada di masyarakat. Hal tersebut diupayakan dengan mendengarkan dan melihat keluhan-keluhan yang diutarakan masyarakat. Berangkat dari keluhan tadi, akan dirumuskan fokus masalah yang akan terus menerus menjadi bahan pertanyaan bersama untuk didalami dan dipecahkan.

2. Memfasilitasi Proses

a. To plann

Tahap ini berupa rencana untuk memecahkan masalah yang telah disepakati bersama pada tahap to understand. Pemahaman yang benar dan seksama terhadap problem riil yang ada di komunitas, akan mempermudah membuat rencana selanjutnya dalam rangka memecahkan masalah. Bersamaan dengan perumusan masalah tersebut, dilihat pula apa tujuan dan harapan komunitas ke depan untuk keluar problem yang dihadapi. Dengan demikian, problem, tujuan, harapan, dan rencana menyelesaikan masalah berangkat dari keinginan komunitas itu sendiri.

b. To action

Tahap ini merupakan wujud konkrit melakukan aksi program guna memecahkan masalah.

Pelaksanaan aksi program ini wajib berdasar pada analisis problem sosial dan rencana strategis yang telah disepakati bersama. Juga, harus memperhatikan sumber daya yang dimiliki, sehingga pelaksanaan aksi tidak memberatkan komunitas. Namun sebaliknya program aksi ini akan memperat rasa kebersamaan dan gotong royong yang telah dimiliki komunitas.

c. To reflection

Tahap ini merupakan upaya melihat dan menilai sejauh mana keberhasilan, kelebihan, kelemahan, dan kekurangan atas proses yang telah dilakukan. Peneliti bersama komunitas mengambil pelajaran dan mengkritisi apa-apa yang telah dijalankan. Tahap ini bisa disebut juga to understand tahap selanjutnya. Untuk kemudian mengambil langkah-langkah ke depan bila problem dirasa belum terpecahkan sepenuhnya.

B. Metode Pendampingan

1. Pemetaan Awal

Pemetaan awal merupakan metode untuk mengetahui kondisi umum daerah yang diteliti. Metode ini akan memudahkan peneliti untuk memahami realitas dan problem yang sedang dihadapi komunitas di wilayah tersebut. Peneliti melakukan pemetaan umum dan menentukan informan kunci sebagai pintu masuk berbaur dengan komunitas.

2. Membangun Mitra

Setelah peneliti memahami kondisi umum komunitas yang diteliti, metode selanjutnya yang diterapkan adalah membangun mitra dengan komunitas. Dengan adanya mitra dari penduduk setempat, akan

memudahkan peneliti untuk masuk lebih dalam menyelami apa yang tengah dihadapi komunitas. Hal itu karena mitra dari penduduk lokal lebih tahu dan lebih paham apa yang sudah ada dan terjadi di wilayah tersebut. Mitra ini bisa menjadi kompas agar tidak keliru dalam menggambarkan dan merumuskan persoalan yang dihadapi.

3. Penentuan Agenda Riset

Keberhasilan proses inkulturasi dan mejalin mitra dengan penduduk lokal menjadi prasyarat untuk melangkah menentukan agenda riset. Program dan jadwal kerja melakukan riset merupakan kesepakatan dan keinginan masyarakat setempat. Dengan demikian, proses partisipatif berjalan dengan semestinya. Agenda riset yang disepakati dan diusulkan penduduk lokal merupakan akibat dari kesadaran masyarakat setempat untuk menelaah lebih dalam apa yang ada pada dirinya sendiri.

4. Pemetaan Partisipatif

Langkah dasar yang diupayakan adalah melakukan pemetaan. Pemetaan merupakan upaya untuk mengetahui apa saja yang dimiliki oleh suatu komunitas, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, kelebihan dan kekurangannya. Sering kali individu dalalam komunitas belum mengetahui potensi yang ada pada diri mereka disebabkan tidak pernah melakukan pemetaan. Langkah ini dilakukan secara partisipatif karena anggota komunitas lah yang sejatinya lebih paham dan tahu kondisi yang dimiliki komunitas.

5. Merumuskan Masalah

Berangkat dari pemetaan yang telah dilakukan, maka komunitas menyeleksi dan menentukan masalah

utama yang dihadapi. Masalah merupakan keadaan atau kondisi di komunitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Bisa dimaknai sesuatu yang menyimpang dari pakem yang biasanya ada dan eksis turun temurun. Perumusan masalah dipakai agar fokus gerakan ke depan lebih jelas dan terarah.

6. Menyusun Strategi Gerakan

Masalah merupakan musuh yang harus dihadapi, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pembiaran atas masalah akan memperburuk kondisi komunitas atau mengurangi kualitas yang ada pada diri komunitas. Oleh karena itu perlu menyusun langkah-langkah terpadu untuk menaklukkan musuh tersebut. Strategi menghadapi masalah yang tersusun dengan baik akan mengurangi resiko kegagalan dalam menyelesaikan suatu masalah.

7. Pengorganisasian Masyarakat

Upaya menyelesaikan problem komunitas tidak bisa hanya dilakukan segelintir orang saja. Hal tersebut harus diupayakan oleh komunitas itu secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan langkah pengorganisasian masyarakat. Suatu upaya menciptakan sitem yang tertata rapi dan baik yang bisa mengajak dan melibatkan seluruh elemen pada komunitas untuk menghadapi dan menyelesaikan problem yang ada.

8. Melakukan Aksi Perubahan

Puncak dari aksi partisipatif adalah melakukan aksi atau tindakan nyata. Aksi ini merupakan jawaban atas beberapa proses yang telah dilakukan sebelumnya. Aksi yang membawa dampak perubahan dapat terwujud manakala aksi yang dilakukan benar-benar menjawab problem komunitas. Adakalanya aksi yang ada belum

sepenuhnya berhasil, yang itu perlu dievaluasi dan dilakukan aksi lanjutan di kemudian hari.

9. Membangun Pusat Belajar Masyarakat

Aksi untuk perubahan perlu dievaluasi dan dinilai bersama-sama. Oleh karena itu dibutuhkan locus untuk melakukan evaluasi dan refleksi atas aksi yang telah dijalankan. Locus itu berupa pusat belajar masyarakat. Disini seluruh elemen masyarakat diberi kesempatan untuk menimba ilmu dan pengalaman atas aksi yang dijalankan bersama-sama. Pusat belajar juga bermanfaat untuk menjaga sustainability pembelajaran untuk masa yang akan datang, bahkan hingga generasi selanjutnya.

C. Teknik Pendampingan

1. Mapping

Mapping adalah menggambar kondisi (fisik dan sosial) wilayah bersama masyarakat. Mapping bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengungkapkan keadaan wilayah desa tersebut beserta lingkungannya sendiri. Hasilnya adalah peta atau sketsa keadaan sumberdaya umum desa atau peta dengan topik tertentu (peta tematik), sesuai kesepakatan dan tujuannya, misalnya 'peta Keberagaman', 'peta kesejahteraan sosial masyarakat'. Langkah yang dilakukan meliputi;

- a) menyepakati topik wilayah yang akan digambar,
- b) menyepakati simbol-simbol yang akan digunakan,
- c) menyiapkan bahan yang dibutuhkan,
- d) menggambar bersama masyarakat batas-batas wilayah dan beberapa titik tertentu,
- e) mengajak masyarakat melengkapi peta dengan detail sesuai topik,

- f) mendiskusikan dengan masyarakat tentang keadaan, masalah-masalah, sebab serta akibatnya.
- g) menyimpulkan hasil yang diperoleh dalam diskusi.

2. Transek

Transek merupakan teknik yang digunakan bersama masyarakat dalam melakukan pengamatan langsung kondisi lingkungan. Dilakukan dengan cara berjalan menelusuri wilayah dengan mengikuti lintasan tertentu yang disepakati. Jenis transaksi meliputi transek sumber daya umum, transek sumber daya alam, transek topik tertentu seperti konsultasi kesehatan masyarakat.

3. Time line

Teknik ini untuk menggambarkan arus dan hubungan di antara semua pihak dan komoditas yang ada dalam suatu sistem. Bertujuan untuk Menganalisa dan mengkaji suatu system, menganalisa fungsi masing-masing pihak dalam system dan mencari hubungan antara pihak-pihak dalam sistem itu, termasuk bentuk-bentuk hubungan saling ketergantungan satu dengan lainnya, dan membangun kesadaran bersama mengenai posisi komunitas dalam alur system.

Beberapa langkah yang harus dilakukan meliputi;

- a) Lakukan diskusi umum tentang semua alur,
- b) mengajak masyarakat untuk mengidentifikasi (dimana pusat-pusat produksi, siapa yang berperan dalam persoalan tersebut, Siapa yang memiliki otoritas),
- c) mengajak masyarakat menggambar alur: mulai dengan yang paling mudah dikenali dan buatlah garis ke setiap pihak,
- d) mengajak masyarakat untuk membahas perilaku atau kepentingan dari masing-masing pihak,

- e) mengajak masyarakat untuk menentukan prioritas yang harus segera ditangani dari soal tersebut.

4. **Trand and change**

Bagan Perubahan dan Kecenderungan merupakan teknik yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengenali perubahan dan kecenderungan berbagai keadaan, kejadian serta kegiatan masyarakat dari waktu ke waktu. Bertujuan untuk mengetahui gambaran adanya kecenderungan umum perubahan yang akan berlanjut di masa depan, memfasilitasi masyarakat untuk memperkirakan arah kecenderungan umum dalam jangka panjang serta mengantisipasi kecenderungan tersebut. Langkah-langkahnya;

- a) mendiskusikan bersama masyarakat perubahan-perubahan penting yang terjadi di desa serta sebab-sebabnya,
- b) menyepakati topik-topik utama yang akan dicantumkan ke dalam bagan,
- c) menyepakati simbol-simbol yang akan dipakai, baik untuk topik (gambar-gambar sederhana) maupun untuk nilai (biji-bijian, kerikil dan lain-lain), menyepakati bersama masyarakat selang waktu (range) yang akan dicantumkan,
- d) membuat bagan di kertas, papan tulis atau tanah,
- e) mendiskusikan perubahan-perubahan, sebab-sebab, akibat-akibatnya, apakah perubahan akan berlanjut pada masa depan (kecenderungan),
- f) dan menyimpulkan bersama masyarakat persoalan-persoalan yang dibahas dalam diskusi.

5. **Daily routine**

Kegiatan harian mirip dengan kalender musiman tapi didasarkan pada perubahan analisis dan monitoring dalam pola harian katimbang bulanan atau musiman. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam rangka memahami kunci persoalan dalam tugas harian, juga jika ada masalah-masalah baru yang muncul dan untuk assessment secara kuantitatif akan tenaga kerja, input, dll dari kegiatan harian. Topik yang relevan dalam kegiatan ini bisa bersifat individual dan organisai (Individual: jenis kegiatan, waktu yang dihabiskan pada kegiatan harian, kunci masalah yang berhubungan dengan kegiatan harian, perubahan intensitas pada tenaga kerja setiap kegiatan. Organisasi: masalah pokok yang berhubungan dengan kegiatan harian, berapa waktu yang dibutuhkan selama kegiatan harian). Langkah yang dilakukan;

- a) Diskusi dimulai dengan menanyakan partisipan untuk mengidentifikasi setiap kegiatan yang mereka lakukan sejak mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Mereka bisa menunjukkan kegiatannya tiap jam dalam satu hari atau bisa mengidentifikasi berapa banyak waktu yang mereka habiskan pada setiap kegiatan.
- b) menggambarkan satu buah bundaran per orang (atau satu yang umum),
- c) menentukan berapa besarnya masing-masing bagian dalam seluruhnya,
- d) membagi bundaran sesuai besarnya bagian masing-masing, kalau semua peserta sudah selesai,
- e) diskusikan hasil dan kebenaran informasi tersebut.
- f) Buatlah perubahan kalau memang diperlukan,
- g) Mendiskusikan permasalahan dan potensi masing-masing yang muncul,

h) Menyimpulkan apa yang dibahas dalam diskusi.

6. Diagram venn

Diagram Venn merupakan teknik yang bermanfaat untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga yang terdapat di desa (dan lingkungannya). Diagram venn memfasilitasi diskusi masyarakat untuk mengidentifikasi *pihak-pihak yang ada* di desa, serta menganalisa dan mengkaji *perannya, kepentingannya* untuk masyarakat dan *manfaat* untuk masyarakat. Lembaga yang dikaji meliputi lembaga-lembaga lokal, lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga swasta (termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat). Diagram Venn bisa sangat umum atau topikal; mengenai lembaga-lembaga tertentu saja, misalnya yang kegiatannya berhubungan dengan agama, penyuluhan pertanian saja, kesehatan saja atau pengairan saja. Tujuan dari teknik ini; Melihat Pengaruh lembaga/tokoh masyarakat (stakeholders) yang ada di wilayah terhadap kehidupan dan persoalan warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Melihat Tingkat kepedulian dan frekwensi lembaga/tokoh masyarakat dalam membantu memecahkan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Langkah-langkahnya;

- a) Membahas dengan masyarakat lembaga-lembaga yang terdapat di desa (lembaga-lembaga yang terkait dengan topik yang akan dibahas),
- b) mencatat daftar lembaga-lembaga pada flipchart (kertas potongan),
- c) gunting sebuah lingkaran kertas yang menunjukkan masyarakat,
- d) menyepakati mengenai simbol-simbol yang dipergunakan,

- e) Tulis kesepakatan simbol-simbol tersebut pada flipchart agar mudah diingat oleh masyarakat,
- f) membahas apakah lembaga-lembaga tersebut ‘penting’ menurut pemahaman masyarakat dan menyepakati besarnya lingkaran yang mewakili lembaga tersebut,
- g) gunting kertas-kertas yang berbentuk lingkaran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan,
- h) tulis nama lembaga tersebut pada lingkaran itu,
- i) letakkan lingkaran masyarakat di atas lantai,
- j) membahas bagaimana ‘pengaruh’ lembaga tersebut terhadap masyarakat yang ditunjukkan oleh jaraknya dari lingkaran masyarakat, kalau semua lembaga telah ditempatkan,
- k) periksa kembali dan diskusikan kebenaran informasi tersebut, buat perubahan kalau memang diperlukan,
- l) mendiskusikan bersama masyarakat permasalahan dan potensi masing-masing lembaga,
- m) menyimpulkan bersama masyarakat apa yang dibahas dalam diskusi.

7. Analisis Pohon Masalah dan Harapan

Teknik ini dapat dipakai dalam situasi yang berbeda, tapi yang lebih penting dari itu, teknik ini dapat digunakan terutama untuk menelusuri penyebab suatu masalah. Teknik ini cukup fleksibel. Melalui teknik ini, orang yang terlibat dalam memecahkan satu masalah dapat melihat penyebab yang sebenarnya, yang mungkin belum bisa dilihat kalau masalah hanya dilihat secara sepintas. Teknik Analisa Pohon Masalah harus melibatkan orang setempat yang tahu dan meraskan secara mendalam masalah yang ada.

Langkah-langkah;

- a) Diskusikan bersama masyarakat, masalah apa yang ingin diselesaikan.
- b) Tentukan masalah utama, yang menurut masyarakat perlu diselesaikan.
- c) Tulis masalah utama yang mau diatasi ditulis di kartu metaplan, lalu di tempel di lantai atau dinding sebagai 'batang' pohon.
- d) Mulai dari batang, diskusikan mengenai penyebab-penyebab.
- e) Dari setiap penyebab yang muncul, tanyakan lagi 'kenapa begitu?', 'apa penyebabnya?'
- f) Untuk mempermudah cara pikir, dan mencek bahwa tidak ada yang dilupa,
- g) menganggap bahwa setiap masalah adalah akibat.
- h) Dari kondisi lain – Tanyalah 'Kondisi ini adalah akibat dari apa?'
- i) Akar dibahas sampai mendalam sehingga akhirnya masalah terakhir dalam satu akar akan dibalik dan menjadi kegiatan atau rencana tindak lanjut.
- j) Langkah –langkah ini pada akhirnya memunculkan satu gambar yang lengkap dan terinci - dengan akar yang diwakili oleh penyebab masalah, dan akibat dari masalah tersebut.
- k) Setelah gambar selesai, tanyakan cara yang terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul.
- l) Kalau sudah lengkap, ajaklah masyarakat (tanpa terkecuali) untuk melihat secara keseluruhan masalah-masalah akar dari masalah utama.
- m) Juga minta komentar, apakah ada penyebab yang muncul beberapa kali walaupun dalam 'akar' lain?

- n) Dari semua informasi yang muncul, diperlihatkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah akar sehingga akibat diatas tidak terjadi.
- o) Jika akibat diatas masih terjadi, berarti masih ada masalah yang perlu diatasi.
- p) Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan, lebih baik kalau selesai gambar Pohon Masalah, masalah-masalah yang muncul diprioritaskan supaya yang paling penting dapat diatasi lebih dahulu.

8. Wawancara Semi Struktur

Teknik ini dipakai untuk memperdalam suatu permasalahan. Peneliti menggali sedalam mungkin apa yang ada di komunitas melalui tokoh-tokoh sentral yang mengetahui kondisi komunitas. Dilakukan dengan memberikan pertanyaan yang bersifat menggali, bukan menjustifikasi. Membuat informan memberikan informasi sebanyak-banyaknya terkait kondisi yang ada.

9. FGD (Focus Group Discussion)

Diskusi kelompok dengan fokus tertentu dimaksudkan untuk melakukan sharing masukan, problem, gagasan yang dimiliki komunitas. Bisa menjadi wadah melakukan triangulasi data atas data yang diperoleh dari wawancara semistruktur. Dalam FGD mestinya diinisiasi oleh komunitas karena berangkat dari kesadaran komunitas untuk memahami problem komunitas dan menyelesaikannya.

BAB IV

KONDISI AWAL SUBYEK DAMPINGAN

A. Back Ground Wilayah Mangkang

Mangkang merupakan wilayah di penghujung barat Kota Semarang. Mangkang bukan merupakan batas administratif pemerintahan. Wilayah Mangkang meliputi kelurahan di Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan tersebut diantaranya Mangkang kulon, Mangkang wetan, Mangunharjo, Karanganyar, Randugarut, dan Wonosari. Secara geografis wilayah Mangkang berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sebelah barat. Di sisi selatan berbatasan dengan Kelurahan Wonosari bagian selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Krapyak. Dan di sebelah utara merupakan laut Jawa.

Secara topografi wilayah Mangkang merupakan daerah yang memiliki pantai (laut Jawa), dataran rendah, dan perbukitan. Dataran rendah itu berada pada kisaran 5 meter di atas permukaan air laut. Sementara perbukitan berada pada sisi selatan jalur pantura yang masuk pada wilayah Kelurahan Wonosari.

Kondisi demikian menjadikan masyarakat yang hidup di wilayah Mangkang memiliki beragam profesi atau mata pencaharian. Masyarakat yang berada di dekat pantai bermata pencaharian sebagai petani tambak. Tidak ada yang menjadi nelayan dengan menangkap ikan di laut lepas. Hal itu dikarenakan pantai di wilayah Mangkang diapit dua pelabuhan, yaitu Tanjung Mas di Semarang dan pelabuhan di Kabupaten Kendal. Sementara masyarakat di dataran

rendah dan perbukitan memanfaatkan kondisi yang ada dengan menjadi petani, baik yang berupa ladang kering maupun persawahan basah. Namun sebagian areal tersebut kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan kegiatan non pertanian lain.

Di samping itu, masyarakat di wilayah Mangkang juga memiliki mata pencaharian yang beragam, dari yang sebagai guru, dosen, pns, pengusaha, pedagang, sopir, hingga menjadi buruh pabrik. Perlu diketahui, disekitar wilayah Mangkang terdapat dua kawasan industri dalam skala sedang. Dua perguruan tinggi. Juga terdapat terminal Mangkang di sisi ujung barat. Wilayah Mangkang yang dilewati jalur pantura juga menjadikan masyarakat di sini membuka warung makan dan (atau) pertokoan di teras rumahnya.

Terdapat banyak pondok pesantren di wilayah Mangkang kota Semarang. Berdasarkan pengamatan sederhana yang telah dilakukan, peneliti menemukan paling sedikit 13 pondok pesantren yang terdapat di wilayah Mangkang Kota Semarang. Oleh karena itu wilayah Mangkang dapat disebut sebagai "kampung santri". Sebutan kampung santri ini tidak berlebihan karena disamping banyak pondok pesantren di wilayah ini juga terdapat banyak majelis taklim dan kelompok-kelompok masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti tahlilan, mauludan barzanji, manaqiban, jamiyatul quro, dan yang sejenisnya.

Pesantren dan kelompok kajian keagamaan di wilayah ini, kehadirannya sedikit banyak telah mempengaruhi tata sosial masyarakat. Kajian keagamaan yang diselenggarakan oleh pesantren dan para alumni pesantren di wilayah Mangkang baik di majlis taklim

maupun di pondok pesantren akan banyak mempengaruhi tata perilaku warga masyarakat di wilayah Mangkang. Berbagai tema kajian keagamaan yang diselenggarakan, khususnya di bidang hukum Islam juga ikut mewarnai tata hukum di masyarakat. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum (masyarakat sadar hukum) akan semakin meningkat seiring dengan semakin aktifnya warga masyarakat dalam mengikuti kajian keagamaan yang diselenggarakan di wilayah Mangkang.

Berdasarkan uraian di atas, pesantren di wilayah Mangkang Kota Semarang sebagai salah satu institusi pendidikan diharapkan mampu mencetak santri berkualitas serta dapat hidup bermasyarakat dengan tetap menjunjung nilai-nilai hukum positif yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan UU Sisdiknas, penyelenggaraan pendidikan nasional (termasuk pesantren) bertujuan berkembangnya potensi peserta didik (santri) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Manusia yang demokratis dan bertanggung jawab khususnya dalam bidang hukum inilah yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini dalam rangka mengembangkan masyarakat kampung santri yang sadar hukum.

Selain sebagai institusi pendidikan, pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan di wilayah Mangkang Kota Semarang juga merepresentasikan kehidupan nyata dalam masyarakat. Dengan keunikan tersebut, santri yang hidup di dalam pesantren tidak hanya mendapatkan ilmu agama atau hukum agama saja, tetapi juga belajar tentang hidup dan kehidupan nyata bermasyarakat, sehingga lulusan pesantren diharapkan mampu membumikan berbagai teori-teori hukum

di masyarakat dan berhasil mengimplementasikan hasil kajian dialektika hukum Islam dengan hukum positif, terutama dalam bidang lapangan hukum keluarga.

B. Problem Hukum Perdata Islam di Wilayah Mangkang

Hasil survei yang dilakukan, ditemukan bahwa masyarakat di wilayah Mangkang lebih merasa nyaman dan patuh terhadap hukum keluarga yang bersumber dari kitab-kitab fiqh klasik. Juga ditemukan, mereka cenderung kurang memahami aturan normatif hukum keluarga yang bersumber dari hukum nasional.

Hal tersebut berdampak terhadap pilihan dan putusan dalam menyelesaikan persoalan hukum keluarga. Sebagai salah satu contoh, ketika seorang suami akan menceraikan istri, suami tersebut melakukan proses cerai (talak) sebagaimana yang diajarkan tata caranya dalam fiqh klasik, yaitu dengan menyampaikan talak tersebut secara verbal atau isyarat kepada si istri. Hal ini menjadi tidak sejalan dengan hukum nasional, karena tidak diikuti dengan pengajuan talak di pengadilan agama sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara talak.

Pada kasus di lain, ditemukan bahwa masih ada yang melakukan akad nikah dengan tidak dicatatkan atau didaftarkan di KUA. Peristiwa ini masih belum jelas duduk perkaranya. Apakah hal tersebut dilakukan sebagaimana lazimnya pernikahan yang ada, atau hanya sebatas ingin menjalin ikatan yang serius namun belum bermaksud didaftarkan di KUA.

Memang dalam fiqh klasik, pernikahan dikatakan sah manakala syarat dan rukunnya telah terpenuhi. Rukun nikah yang meliputi kedua calon mempelai, wali, dan dua

saksi bila terpenuhi dan dilakukan akad, maka sudah cukup dipandang syah menurut fiqh klasik.

Setelah dikonfirmasi, ternyata memang kedua belah pihak, mempelai dan keluarga, memang bermaksud menjalin ikatan yang lebih serius. Namun mereka belum siap untuk mengadakan resepsi pernikahan. Padahal kalau dicatatkan di KUA akan diketahui oleh publik, dan dalam kesepakatan sosial maka keluarga akan melakukan resepsi atau pesta perkawinan.

Kasus lain yang ditanyakan warga adalah bagaimana bila seorang anak perempuan yang mau menikah namun tidak punya wali. Hal itu terjadi karena dulu sang ibu yang melahirkan anak perempuan tersebut hamil di luar nikah. Sementara lelaki yang menghamilinya tersebut tidak diketahui dimana dan bagaimana sekarang berada.

Dalam akte kelahiran si perempuan tersebut, nasab hanya kepada si ibu. Karena memang si ibu tidak bisa menunjukkan buku nikah saat membuat akte kelahiran untuk si anak perempuan ini. Alhasil ketika si anak perempuan telah menginjak usia nikah dan akan melangsungkan pernikahan ia tidak memiliki wali. Beruntung si ibu sebagai 'wali' si anak perempuan tersebut segera meminta konformasi dan kejelasan cara menikahkan anak perempuannya ke KUA.

Ternyata, kondisi dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan intim di luar nikah merupakan bagian dari orang yang tidak sadar hukum. Artinya, bahwa hubungan intim di luar nikah membawa implikasi hukum yang cukup rumit dan pelik. Dan yang jelas akan merugikan banyak pihak, terutama anak yang dilahirkan.

Problem selanjutnya adalah nikah paksa. Nikah paksa merupakan cerita klasik yang populer melalui kisah siti nurbaya. Aturan munakahat dalam fiqh klasik mengenal istilah wali mujbir, yaitu wali yang mendapat previlige menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang dikehendaki si wali, mekipun belum tentu diinginkan si calon mempelai perempuan. Wali mujbir yaitu ayah dan garis lurus ke atas.

Meskipun hal itu merupakan nikah yang dipaksakan pihak tertentu, namun tetap dipandang sah sepanjang syarat rukunnya terpenuhi. Memang terdapat khilaf terkait syarat sekufu yang harus dipenuhi bagi calon yang dipilih wali mujbir tersebut.

Hal yang demikian masih saja terjadi di era dimana masyarakat bisa berinteraksi lebih intensif dengan berbagai media yang disediakan. Sebagian kalangan masih ada yang memandang perempuan merupakan makhluk yang harus menuruti dan mengikuti keinginan wali mujbirnya.

Sejatinya aturan pernikahan dalam hukum perdata Islam di Indonesia sudah mengatur tentang itu. Pasangan pernikahan yang dipaksa menikah oleh pihak lain diberi hak untuk mengajukan pembatalan enam bulan sejak hari tanggal pernikahan. Namun bila dalam kurun waktu enam bulan tersebut pasangan nikah yang dipaksa itu tidak mengajukan pembatalan nikah, maka hak tersebut hilang atau hangus. Pasangan tersebut diasumsikan menerima dengan sepenuh hati paksaan tersebut. Sehingga sebagaimana dijelaskan diatas, pernikahan yang dipaksakan itu tetap sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi.

Problem selanjutnya menyikapi kondisi kecelakaan dimana perempuan yang masih di bawah usia perkawinan hamil. Apa yang harus dilakukan?

Pergaulan bebas di era digital saat ini memang membawa dampak yang luar biasa. Dampak positif dan negatif amat terasa di sekeliling kita. Dampak positif bagi mereka yang memanfaatkan teknologi digital untuk menunjang dan memaksimalkan tugas dan kewajiban sehari-hari. Menjadi lebih produktif dan berdaya guna bagi khalayak. Sebaliknya dampak negatif bagi mereka yang tidak bisa memanfaatkan teknologi digital dengan bijak. Salah satunya adalah akses kepada gambar dan video berbau hubungan intim antar lawan jenis. Gambar dan video yang semestinya dikonsumsi mereka yang telah berkeluarga malah dilihat mereka yang belum saat menerima hal tersebut. Salah satu efeknya adalah adanya perempuan yang hamil di luar nikah dan usianya belum masuk usia pernikahan.

Apa yang harus dilakukan? KUA hanya menerima pendaftaran pernikahan bagi mereka yang telah memenuhi usia nikah. Bila pasangan yang akan dinikahkan belum cukup umur, maka harus memohon dispensasi nikah terlebih dahulu ke pengadilan agama. Padahal dikabulkannya izin dispensasi nikah tersebut bisa memakan waktu berbulan-bulan. Hal tersebut tentu akan berimplikasi pada janin yang sedang dikandung. Peraturan yang dipegang pegawai pencatat pernikahan, kelak bila ada anak pertama yang lahir kurang dari enam bulan usia perkawinan, maka si ayah tidak bisa menjadi wali dari anak tersebut.

Cerita di atas merupakan beberapa kisah ketidaksadaran masyarakat terhadap hukum yang melingkupi dirinya. Gambaran diatas juga bisa dilihat tingkat ketidaksaran hukum masyarakat di wilayah Mangkang. Untuk melihatnya bisa dipilah dari sikap dan

(atau) respon terhadap hukum yang berlaku, serta tingkatan usia subyek yang dikenai hukum.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum perdata Islam di Indonesia berbeda secara signifikan bila ditilik dari sisi usia dan latar belakang. Golongan tua dalam hal memahami hukum perdata Islam masih kental nuansa fiqh klasiknya. Meskipun golongan ini sudah mendapat informasi adanya hukum Islam perdata Islam yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah Indonesia, mereka merasa lebih yakin dan mantap berpedoman pada fiqh klasik. Diantaranya alasannya, hukum perdata Islam di Indonesia merupakan produk ijtihad ulama di Indonesia. Sementara mereka berkeyakinan bahwa ulama klasik yang menelurkan fiqh klasik dirasa lebih kompatibel terkait hukum perdata Islam.

Pandangan semacam ini diikuti oleh golongan muda yang berlatar belakang pendidikan pondok pesantren. Mereka juga mengikuti keyakinan yang diikuti golongan tua, namun golongan muda yang ini juga tidak mengesampingkan hukum perdata Islam produk ijtihad ulama Indonesia. Diantaranya alasannya, produk ijtihad merupakan respon atau tanggapan terhadap realita yang dihadapi pada saat ijtihad tersebut dilakukan. Oleh karena itu, ijtihad yang dikeluarkan oleh ulama Indonesia pada era kontemporer juga mewakili kondisi yang harus dihadapi dan disikapi saat ini.

Sementara golongan muda tidak mengenal pendidikan pesantren lebih condong mengikuti produk ijtihad kontemporer. Golongan ini melihat bahwa produk tersebut sesuai bagi kondisi saat ini. Meskipun juga mengakui bahwa dirinya tidak secara detail tahu dan paham terhadap hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal sikap dan perilaku mengikuti pengetahuan dan pemahaman yang ada pada diri masing-masing. Namun demikian karena pertimbangan dan pengaruh banyak faktor, ada yang tidak mematuhi dan menjalankan hukum perdata Islam yang berlaku. Sehingga masih dilihat ada remaja di bawah usia nikah yang sudah hamil di luar nikah. Orang tua yang bertindak layaknya wali mujbir, memaksa anaknya menikah dengan pasangan pilihannya, dan lain sebagainya.

BAB V

PROSES DAMPINGAN

A. Pemetaan Awal

Sebelum melakukan proses dampingan, tim peneliti melakukan pemetaan awal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi umum daerah yang diteliti. Dalam metode ini, peneliti berupaya memahami realitas dan problem yang sedang dihadapi komunitas di wilayah Mangkang. Peneliti melakukan pemetaan umum dan menentukan informan kunci sebagai pintu masuk berbaur dengan komunitas.

Dalam pemetaan ini, tim peneliti melakukan konfirmasi kepada para sesepuh di wilayah Mangkang terkait batas geografis. Dari situ diketahui, bahwa Mangkang bukan hanya kelurahan yang dalam administratif pemerintahan saat ini disebut dengan Mangkang, *kulon* (barat) dan *wetan* (timur). Wilayah Mangkang meliputi beberapa kelurahan di Kecamatan Tugu dan satu kelurahan di Kecamatan Ngaliyan.

Salah satu tanda yang paling mencolok adalah keberadaan pasar Mangkang yang secara administratif bagian dari Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan. Sedangkan kelurahan yang menggunakan nama Mangkang adalah Mangkang kulon dan Mangkang wetan yang masuk bagian dari Kecamatan Tugu.

Sementara kelurahan lain yang termasuk wilayah Mangkang adalah Kelurahan Mangun Harjo, Kelurahan Karanganyar, dan Kelurahan Randugarut. Dari informasi yang ada, beberapa kelurahan tersebut dahulu disebut dengan wilayah Mangkang.

Dengan demikian, bisa diketahui bahwa wilayah Mangkang berbatasan dengan Kelurahan Wonosari bagian selatan di sisi selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kendal di sisi barat, berbatasan dengan kelurahan Jarakah di sisi timur, dan di bagian utara berbatasan dengan laut Jawa. Wilayah Mangkang ini dilewati jalur pantura. Berdasarkan tipografi yang ada, masyarakat di wilayah Mangkang beraktifitas mata pencaharian sebagai petani tambak, petani sawah, pedagang, pegawai pemerintah, guru, dan dosen.

Setelah melakukan pemetaan terkait batas geografis tersebut, tim peneliti menetapkan informan untuk melanjutkan proses pemetaan lebih detail.

B. Membangun Mitra

Setelah peneliti memahami kondisi umum komunitas yang diteliti, metode selanjutnya yang diterapkan adalah membangun mitra dengan komunitas. Dari berbagai informasi dari informan, diketahui bahwa masyarakat lokal yang bisa dijadikan mitra efektif untuk penelitian adalah pihak MWC (Majelis Wakil Cabang) NU Kecamatan Tugu. Meskipun MWC NU ini terdapat di Kecamatan Tugu, namun mereka juga memiliki relasi atau hubungan yang baik dengan masyarakat di Wonosari yang di luar Kecamatan Tugu.

Dengan adanya mitra dari penduduk setempat, akan memudahkan peneliti untuk masuk lebih dalam menyelami apa yang tengah dihadapi komunitas. Hal itu karena mitra dari penduduk lokal lebih tahu dan lebih paham apa yang sudah ada dan terjadi di wilayah tersebut. Mitra ini bisa menjadi kompas agar tidak keliru dalam menggambarkan dan merumuskan persoalan yang dihadapi.

Pemilihan MWC NU Kecamatan Tugu sebagai mitra, karena mereka yang masuk di struktural MWC NU

merepresentasikan semua kelurahan yang masuk dalam wilayah Mangkang. Tentunya setelah disepakati bersama wilayah Mangkang meliputi sebagian besar kelurahan di Kecamatan Tugu, mengecualikan dua kelurahan di bagian timur Kecamatan Tugu, yakni Kelurahan Jrahah dan Kelurahan Krapyak.

Disamping yang ada di dalam struktural merupakan orang-orang dari beberapa kelurahan di Kecamatan Tugu, MWC NU juga membawahi pimpinan ranting NU yang ada di Kecamatan Tugu. Pimpinan ranting merupakan tingkatan kepengurusan NU paling bawah yang ada di kelurahan atau desa. Hal yang penting juga untuk menjadikan MWC NU sebagai mitra karena memiliki kedekatan emosional dengan kyai atau pimpinan pondok pesantren di wilayah Mangkang. Pimpinan pondok pesantren ini memerankan posisi penting dalam keseharian masyarakat di wilayah Mangkang. Karena masyarakat di sini dikenal sebagai masyarakat santri yang mengikuti dan menjunjung tinggi *dawuh* (ucapan) dari kyai pondok pesantren.

C. Penentuan Agenda Riset

Keberhasilan proses inkulturasi dan mejalin mitra dengan penduduk lokal menjadi prasyarat untuk melangkah menentukan agenda riset. Program dan jadwal kerja melakukan riset merupakan kesepakatan dan keinginan masyarakat setempat. Hal tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, proses partisipatif berjalan dengan semestinya. Agenda riset yang disepakati dan diusulkan penduduk lokal merupakan akibat dari kesadaran masyarakat setempat untuk menelaah lebih dalam apa yang ada pada dirinya sendiri.

Setelah beberapa kali melakukan diskusi bersama, terutama dengan mitra dan informan kunci, disepakati agenda untuk melakukan riset ini sebagai berikut;

Tabel 1. Agenda riset

No	Agenda	Waktu	Target
1	Pemetaan	Minggu ke-1	Potensi fisik dan non fisik wilayah Mangkang
2	Perumusan masalah	Minggu ke-2	Menegaskan dan memantapkan fokus pada upaya penyadaran hukum perdata Islam Indonesia
3	Penyusunan strategi	Minggu ke-3-5	Menentukan langkah-langkah strategis upaya penyadaran hukum
4	Pengorganisasian masyarakat	Minggu ke-6	Membangun kerjasama dengan stakeholder untuk turut serta

					malkukan upaya penyadaran hukum
5	Melakukan aksi		Minggu 7-9	ke	Menetapkan langkah konkrit untuk penyadaran hukum
6	Membangun pembelajaran	pusat	Minggu 10-12	ke	Pusat pertemuan warga sebagai sarana sharing problem hukum

D. Pemetaan Partisipatif

Langkah dasar yang diupayakan adalah melakukan pemetaan. Pemetaan merupakan upaya untuk mengetahui apa saja yang dimiliki oleh suatu komunitas, baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, kelebihan dan kekurangannya. Sering kali individu dalam komunitas belum mengetahui potensi yang ada pada diri mereka disebabkan tidak pernah melakukan pemetaan. Langkah ini dilakukan secara partisipatif karena anggota komunitas lah yang sejatinya lebih paham dan tahu kondisi yang dimiliki komunitas.

Tim peneliti bersama mitra mengidentifikasi kondisi fisik dan potensi non fisik yang dimiliki wilayah Mangkang. Dari hasil pemetaan diperoleh beberapa hasil antara lain;

pertama, wilayah Mangkang memiliki potensi fisik berupa bangunan yang dimanfaatkan untuk pendidikan agama, seperti masjid, mushola, pondok pesantren, taman pendidikan al-qur'an, dan madrasah diniyah. Tempat-tempat tersebut merupakan locus yang mengadakan kegiatan keagamaan secara rutin, baik harian, mingguna, atau bulanan.

Terdapat lembaga pendidikan formal seperti madrasah aliyah, sekolah menengah pertama, hingga madrasah ibtdaiyah atau sekolah dasar. Di Mangkang wetan juga terdapat Universitas Terbuka yang membuka pendidikan tinggi.

Wilayah Mangkang juga memiliki pusat aktifitas masyarakat dalam bidang ekonomi. Tak jauh dari pasar Mangkang, di seberang jalan pantura terdapat Swalayan Aneka Jaya yang tiap hari ramai dikunjungi masyarakat. Di sana terdapat pasar Mangkang yang berada di Kelurahan Wonosari. Terdapat pula Kawasan Industri Tugu yang padat aktifitas tiap harinya. Di samping itu, hadir terminal Mangkang di ujung barat, yang aktifitas semakin padat seiring dengan pemindahan rute dari Terminal Terboyo ke sini.

Sementara potensi non fisik yang terdapat di wilayah Mangkang cukup beragam. Dalam bidang keagamaan, tiap kelurahan di wilayah Mangkang memiliki jamaah yasin tahlil yang diadakan tiap minggu atau bulanan. Disamping itu, masih terdapat beberapa keagamaan lain seperti pembacaan manaqib, barzanji, istighosah, majlis taklim, hingga lailatul ijtima masih berlangsung secara kontinyu.

E. Merumuskan Masalah

Masalah merupakan keadaan atau kondisi di komunitas yang tidak sesuai dengan idealitas. Bisa dimaknai sesuatu yang menyimpang dari pakem yang biasanya ada dan

eksis turun temurun. Perumusan masalah dipakai agar fokus gerakan ke depan lebih jelas dan terarah.

Untuk merumuskan masalah, tim peneliti bersama mitra komunitas beberapa kali melakukan diksusi terbatas secara intens. Diksusi dilakukan untuk menggali secara mendalam pada fokus-fokus atau topik tertentu.

Diskusi pertama, pada pertemuan ini seluruh yang hadir diminta mengungkapkan masalah secara umum. Masing-masing diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menurut mereka merupakan problem di lingkungan tempat berinteraksi setiap hari. Pada kesempatan itu, problem sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan disampaikan peserta diskusi.

Diksusi kedua, masih peserta diskusia masih diberi kesempatan mengungkapkan problemnya secara umum. Itu karena di awal diskusi, peserta merasa belum cukup dengan apa yang mereka sampaikan. Sehingga pada diskusi kedua ini problem sosial, ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan masih diungkapkan dan menjadi media sharing bersama.

Diskusi ketiga, tim peneliti bersama peserta diskusi mencoba mengerucutkan problem utama yang mungkin bisa disikapi dalam rentang waktu tertentu. Alhasil diskusi mengerucut pada problem hukum secara umum. Pada kesempatan ini, peserta diskusi mulai mengungkapkan bahwa kesadaran hukum secara umum masih kurang bagus di wilayah Mangkang ini.

Diskusi keempat, peserta diskusi dan tim peneliti mencoba mengkompromikan fokus utama masalah. Akhirnya mengerucut kepada problem hukum perdata Islam di Indonesia. Hal itu berangkat dari ungkapan permasalahan hukum yang banyak diungkapkan peserta diskusi berkenaan dengan problem hukum perdata Islam.

Diskusi kelima, fokus rumus masalah. Pada kesempatan pertemuan ini, peserta diskusi sepakat bahwa problem hukum perdata Islam yang difokuskan adalah terkait perkawinan dan kewarisan. Dua topik utama ini dipilih karena menurut peserta diskusi banyak dan sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih mereka merasa tidak memiliki ruang untuk mencari solusi bila menghadapi problem hukum perdata Islam tersebut.

F. Menyusun Strategi Gerakan

Masalah merupakan musuh yang harus dihadapi, yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pembiaran atas masalah akan memperburuk kondisi komunitas atau mengurangi kualitas yang ada pada diri komunitas. Oleh karena itu perlu menyusun langkah-langkah terpadu untuk menaklukkan musuh tersebut. Strategi menghadapi masalah yang tersusun dengan baik akan mengurangi resiko kegagalan dalam menyelesaikan suatu masalah.

Diskusi kelompok selanjutnya difokuskan untuk menentukan langkah strategis agar proses penyadaran atau peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat di wilayah Mangkang bisa berjalan baik dan efektif. Hasil diskusi mengerucut pada dua strategi utama untuk melakukan hal itu.

Pertama, memberikan bekal penyadaran hukum bagi tokoh sentral komunitas. Strategi pertama ini dimaksudkan untuk memberi bekal orang-orang yang memberi pengaruh besar di komunitas-komunitas yang ada. Orang-orang ini diharapkan menjadi tokoh sentral untuk memberikan penyadaran hukum bagi orang-orang yang ada di komunitasnya. Strategi yang pertama ini diwujudkan dengan melakukan kegiatan *training of trainer* (ToT). Peserta yang

ikut dalam ToT mendapat tugas untuk menularkan apa yang diperoleh kepada komunitas.

ToT dilakukan secara terbatas dengan menghadirkan pihak yang ekspert dalam bidang hukum perdata Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam ToT peserta diberi bekal bagaimana melakukan edukasi hukum kepada komunitas. Termasuk poin utama pada hukum perdata Islam itu sendiri.

Kedua, edukasi hukum perdata Islam di Indonesia kepada masyarakat. Strategi kedua ini merupakan lanjutan dari strategi pertama. Sejak awal dipahami adalah bahwa problem ini berangkat atau berawal dari masyarakat sendiri. Kemudian dikomunikasikan melalui tokoh sentral di komunitas mereka berada. Oleh karena itu, upaya untuk mengedukasi agar masyarakat lebih sadar hukum sudah selayaknya dilakukan tokoh komunitas bersama masyarakat mereka sendiri. Langkah ini dilakukan, bila diperlukan dan dikehendaki, dengan meminta tim peneliti atau menghadirkan ekspert ke komunitas tersebut. Tapi sifatnya hanya berupa pendampingan.

G. Pengorganisasian Masyarakat

Upaya menyelesaikan problem komunitas tidak bisa hanya dilakukan segelintir orang saja. Hal tersebut harus diupayakan oleh komunitas itu secara keseluruhan. Sehingga dibutuhkan langkah pengorganisasian masyarakat. Suatu upaya menciptakan sistem yang tertata rapi dan baik yang bisa mengajak dan melibatkan seluruh elemen pada komunitas untuk menghadapi dan menyelesaikan problem yang ada.

Upaya pengorganisasian masyarakat di wilayah Mangkang bisa dilakukan lebih seksama. Hal ini karena sejak awal upaya penggalan masalah berangkat dari organisasi yang sudah eksis di masyarakat. Organisasi yang dimaksud

adalah kelompok-kelompok tertentu yang melakukan kegiatan secara intens dan berkelanjutan. Organisasi itu mewujud dalam pengajian yasin tahlil, pengajian manaqiban, jamaah barzanji, kajian ahad pagi, hingga pengajian rutin yang diadakan di pondok pesantren.

Di kelompok organisasi yang faktual, upaya ini dilakukan melalui MWC NU yang menjadi mitra tim peneliti. MWC NU memiliki agenda rutin pertemuan pengurus tiap bulan. Forum ini menjadi media efektif untuk memasukkan upaya peningkatan kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia.

Di bawah MWC NU, terdapat pimpinan ranting NU yang eksis di tiap kelurahan. Pimpinan ranting memiliki forum bulanan pertemuan pengurus. Forum ini menjadi wadah bagi tokoh sentral yang mengikuti ToT untuk memberikan edukasi kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia bagi pengurus lain.

Disamping melalui pimpinan ranting yang bisa dikomunikasikan oleh MWC NU, MWC NU juga melakukan upaya edukasi dengan menggandeng tokoh (kyai) pondok pesantren dan kyai di pengajian masyarakat. Hal tersebut karena kyai pondok pesantren dan yang menggawangi pengajian masyarakat memiliki hubungan dekat dengan MWC NU. Dengan demikian, materi hukum perdata Islam di Indonesia bisa diberikan dalam forum pengajian dan di pondok pesantren tersebut.

BAB VI

HASIL DAMPINGAN

A. Peningkatan Kesadaran terhadap Hukum Perdata Islam Indonesia

Upaya peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat merupakan upaya bertahap dan berjenjang untuk menjadikan masyarakat yang lebih peka dan memetahui hukum yang berlaku. Kesadaran hukum menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan diupayakan di negara yang menerapkan hukum, apapun jenis bentuk hukum tersebut.

Kesadaran hukum, sebagaimana disinggung dalam uraian bab sebelumnya, terwujud dalam beberapa tingkatan. Dari yang berupa pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, hingga perilaku.

Bagaimana dengan kondisi masyarakat di wilayah Mangkang seiring dengan diadakannya penelitian partisipatif peningkatan kesadaran hukum bidang hukum perdata Islam di Indonesia oleh tim peneliti? Bab ini akan menguraikan hasil dampingan atas penelitian tersebut.

Penelitian partisipatif ini dimaksudkan untuk mengikis watak konservatif dalam memandang hukum perdata Islam yang masih melekat di sebagian masyarakat di wilayah Mangkang. Berkebalikan dengan hal tersebut, diupayakan agar masyarakat lebih mengetahui, memahami, dan menerapkan dalam sikap dan perilaku hukum perdata Islam yang telah diupayakan, dikodifikasikan, dan diterapkan di negara Indonesia ini. Dalam hal ini, hukum perdata Islam difokuskan pada aturan tentang perkawinan dan kewarisan.

Kedua fokus hukum perdata Islam tersebut dipilih karena secara substansial merupakan yang berlaku hingga relung keluarga. Mengingat pula, ada perbedaan pandangan dalam proses ijtihadiyahnya. Aturan hukum perkawinan dan kewarisan yang berkembang dan diikuti masyarakat di wilayah Mangkang mengikuti pola bermazhab mayoritas umat Islam di Indonesia, yaitu syafiiyah. Aturan perkawinan dan kewarisan pada sisi tertentu dianggap berada wilayah ubudiyah yang tidak menerima ijtihad. Namun kenyataannya, hukum perdata Islam di Indonesia yang ditawarkan pada sisi tertentu memberikan nuansa ijtihadiyah pada hukum perkawinan dan kewarisan tersebut.

Dalam diskusi-diskusi yang telah berlangsung, tampak bagaimana warga masyarakat di wilayah Mangkang tidak antipati terhadap adanya perubahan pada beberapa poin dalam hukum perdata Islam di Indonesia. Sebagai contoh ketika mendiskusikan tentang ketentuan pencatatan perkawinan oleh pejabat pencatat akad nikah di KUA. Apakah itu sebuah keharusan atau hanya berupa opsional?

Dalam literatur kitab fiqh syafiiyah, pencatatan perkawinan tidak dikenal sama sekali. Disana hanya menerangkan dan menguraikan bahwa rukun nikah meliputi calon suami, calon isteri, wali, dan dua orang saksi. Ditambah ketentuan pemberian mahar bagi calon isteri. Tidak satu pun yang menyinggung keharusan pencatatan atas perkawinan dalam rukun perkawinan.

Ketentuan pencatatan perkawinan termaktub dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, tepatnya pasal 2 ayat 2. Kemudian dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 dioperinci sebagai berikut;

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya

dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.”

Pencatatan perkawinan dipertegas dalam kompilasi hukum Islam pasal 5 dan 6 tentang keharusan mencatatkan perkawinan pada pegawai pencatat nikah, dan nikah yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Beberapa poin terkait pencatatan perkawinan di atas menjadi perbincangan menarik bersama dengan warga masyarakat wilayah Mangkang. Ada yang berpendapat bahwa pencatatan tidak diwajibkan dalam fiqh klasik. Juga tidak ada dalil yang dengan terang menyebut keharusan pencatatan tersebut. Sehingga mestinya pencatatan tersebut tidak menjadi wajib.

Sementara yang lain berargumen sebaliknya. Memang pencatatan perkawinan tidak disebutkan secara terang dalam al-qur'an dan hadis. Namun kita perlu melihat kemasalahatan dari dilakukannya pencatatan tersebut. Umat Islam wilayah Mangkang hidup di bawah naungan negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Hukum dalam perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum dalam bidang keluarga. Pencatatan perkawinan akan memperjelas dan mempertegas kapan dan dimana berlangsungnya suatu perkawinan, keabsahan wali, serta menjadi syarat untuk membuat akte kelahiran bagi sang anak di kemudian hari. Sehingga jelas asal-usul nasab suatu keluarga.

Contoh lain dalam pemahaman talak. Seorang warga bercerita bahwa dirinya pernah menceraikan isterinya hanya dengan lisan. Dia hanya meminta ketua RT dan kyai setempat

menjadi saksi bahwa dirinya telah menceraikan isterinya. Untungnya, selang dua minggu dia dan isterinya bida kembali berdamai dan berbaikan kembali.

Kalau dilihat dari pemahaman fiqh klasik maka apa yang dilakukan suami di atas sudah jatuh talak pertama. Karena memang dalam fiqh klasik yang disebut talak (cerai) adalah ungkapan memutus perkawinan dari suami kepada istri, baik secara jelas (shorih) atau sindiran (kinayah). Dengan demikian dia tinggal memiliki hak menceraikan isterinya dua kali lagi. Karena talak ketiga adalah talak bain kubra dimana untuk bisa kembali diperlukan nikah muhallil dengan lelaki lain.

Berbeda dengan ketentuan dalam fiqh klasik, dalam hukum perdata Islam di Indonesia, proses talak harus melalui pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan absolut untuk menangani perceraian subyek hukum yang beragama Islam. Setelah diproses di pengadilan agama dan terbukti cukup untuk melakukan talak, baru kemudian pengadilan agama mempersilakan suami mengucapkan ikrar talak kepada isteri, lantas pengadilan agama mengeluarkan akta cerai. Talak tersebut yang dianggap sah di mata hukum perdata Islam Indonesia. Adapaun ikrar talak yang diucapkan di luar persidangan yang diadakan pengadilan agama maka hal tersebut dianggap tidak sah.

Oleh karena itu, apa yang dilakukan suami diatas untuk rujuk kembali misalnya, tidak ada masalah. Sebab dalam kacamata hukum perdata Islam di Indonesia, memang belum terjadi perceraian yang sah. Adapun niatan rujuk kepada isteri itu semata-mata keyakinannya mengikuti aturan yang tertera dalam fiqh klasik. Dan masa dua minggu, itu juga

masih dalam masa iddah. Masa iddah bagi yang diceraikan secara wajar oleh suaminya adalah tiga kali suci.

Pemahaman terhadap bagaimana proses talak yang sesuai dengan aturan hukum perdata Islam di Indonesia sudah merasuk pada warga masyarakat Mangkang. Hal itu dibuktikan dengan ungkapan masyarakat yang mengingatkan sesama warga yang akan menceraikan isterinya namun tidak ke pengadilan.

Peningkatan pemahaman terhadap hukum perdata Islam di Indonesia perihal perkawinan dan kewarisan di masyarakat wilayah Mangkang tampak dari respon masyarakat terhadap problem terkait. Sebagai gambaran dalam hal pembagian waris. Seorang warga yang ditinggal meninggal mati salah satu orang tuanya (bapak) ingin mengurus harta warisan peninggalan orang tua tersebut.

Kalau mengikuti pedoman fiqh klasik, maka seluruh harta yang ditinggalkan akan langsung dibagikan kepada ahli waris sesuai ketentuan. Dari masing-masing ahli waris berhak mendapat bagian sesuai ketentuan yang telah diuraikan dalam fiqh klasik. Sementara dalam kompilasi hukum Islam dan UU perkawinan terdapat ketentuan tentang harta gono-gini dan kemungkinan pembagian harta waris sama rata.

Dengan mengikuti ketentuan dalam KHI, harta yang dimiliki orang tua harus dipisah dulu mana bagian suami dan mana bagian istri, dibagi dua. Setelah bagian isteri disisihkan, maka harta yang ada itu menjadi hak suami yang merupakan harta warisan. Pun terkait pembagian kepada seluruh ahli waris, bila disepakati dan semuanya sudah mengetahui terhadap bagian masing-masing sesuai fiqh mawaris, maka harta waris tersebut boleh dibagi rata. Setelah melalui berbagai pertimbangan, warga yang ditinggal mati bapaknya

tersebut menyatakan lebih memilih mengikuti ketentuan yang tertera dalam hukum perdata Islam di Indonesia.

Keberhasilan itu tidak lain karena tim peneliti bersama mitra, dan lebih-lebih kepada tokoh yang mengikuti ToT ditekankan memberikan pemahaman kepada anggota komunitasnya melalui pendekatan persuasif, yang terwujud dalam pendekatan budaya. Pendekatan budaya itu dilakukan dalam bentuk memberikan pemahaman terkait hukum perdata Islam di Indonesia melalui kekayaan sosial, seperti pengajian, manaqiban, barzanji dan sebagainya. Tentu dengan memberikan tinjauan kemaslahatan dalam pelaksanaan hukum perdata Islam Indonesia.

B. Peningkatan Solidaritas

Efek domino dari upaya peningkatan kesadaran hukum ini adalah peningkatan solidaritas warga di wilayah Mangkang. Soliditas tersebut muncul sebagai akibat dari kepedulian warga terhadap ihwal perkawinan dan kewarisan.

Kegiatan kegamaan dan sosial yang sebelumnya diisi dengan pembacaan manaqib, barzanji, dan sejenisnya ditambah dengan sharing persoalan hukum perdata Islam. Warga merasa bahwa perihal hukum perdata Islam ini menjadi lebih menarik untuk dibincangkan karena mereka mendapat gambaran kemaslahatan dan kemanfaatan lebih dari penjelasan hukum perdata Islam yang khas Indonesia.

Warga bisa saling mengingatkan manakala ada warga lain yang ingin mengawinkan anaknya. Apakah sudah mendaftarkan ke KUA, kelengkapan persyaratannya, hingga ketentuan mengantisipasi bila orang tua (wali) lebih memilih mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan anaknya.

Pada ranah lain, warga juga menjadi lebih peduli dengan warga lain secara umum dalam ketertiban hal

administratif keluarga. Warga memahami bahwa hal utama dalam hukum perdata Islam merupakan ihwal administratif. Misalnya, untuk mendaftar nikah harus jelas identitas calon pasangan, dari KTP, akta kelahiran, hingga buku nikah orang tua. Buku nikah hasil akad pernikahan juga berimplikasi untuk mengurus akte kelahiran anak di masa yang akan datang. Akte kelahiran anak diperlukan si anak untuk mengurus pendidikan, pekerjaan, dan lainnya bagi masa depan anak.

BAB VII

KEBERLANJUTAN PROGRAM PENDAMPINGAN

A. Pemberian Materi Hukum Keluarga pada Pertemuan Komunitas

Upaya memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait hukum nasional, dalam konteks penelitian ini adalah hukum perdata Islam Indonesia, kepada masyarakat wilayah Mangkang perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Apa yang telah dilakukan tim peneliti bersama mitra dan masyarakat wilayah Mangkang baru tahap awal melakukan upaya itu. Semua menyadari baru sebagian kecil yang tersentuh mendapatkan pemberian materi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di wilayah Mangkang.

Oleh karena itu keberlanjutan program ini akan diupayakan agar perihal hukum perdata Islam bisa diberikan kepada masyarakat wilayah Mangkang melalui kekayaan sosial yang dimiliki.

Program yang dimaksud adalah memberikan sisipan materi tentang hukum perdata Islam dalam pertemuan komunitas, yang merupakan kekayaan sosial, secara berkelanjutan. Hal ini sebagai tindak lanjut pemberian ToT terhadap tokoh di masing-masing komunitas. Peserta ToT diharapkan menjadi pioner untuk terus berupaya memberikan pemahaman kesadaran hukum kepada masyarakat di wilayah Mangkang.

Pertemuan komunitas dalam bentuk manaqiban, tahlilan, barzanji, dan semacamnya mereka media komunal yang cukup efektif untuk dijadikan media peningkatan

kesadaran masyarakat. Dalam pertemuan itu, seseorang atau komunitas bisa menjadi mediator agar anggota komunitas memiliki semangat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum perdata Islam Indonesia.

B. Pusat Belajar Hukum Wilayah Mangkang

Bentuk lain yang diupayakan sebagai rencana tindak lanjut adalah mendadakan pusat belajar bersama. Masyarakat lebih memilih diksi pusat belajar dari pada yang lainnya, misalkan pusat konsultasi, pusat bantuan, atau sejenisnya. Menurut warga terma pusat belajar akan menjadikan siapapun yang nantinya hadir di tempat tersebut memiliki kedudukan dan niatan yang sama, yaitu belajar hukum perdata Islam Indonesia dalam skala ringkas, dan hukum dalam skala lebih luas.

Pusat belajar hukum diharapkan menjadi media sharing antar warga terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi. Meskipun dalam hal ini, akan diawali dalam ranah hukum perdata Islam Indonesia terlebih dahulu. Bukan tidak mungkin, pembahasan dan pembelajarannya akan meluas dan menjangkau ranah hukum yang lain.

Pusat belajar ini dikelola secara mandiri oleh warga masyarakat wilayah Mangkang. Siapapun boleh masuk dan menjadi bagian dari pusat belajar hukum ini.

Hal tersebut untuk mengupayakan agar hukum perdata Islam Indonesia dipahami oleh golongan dewasa saja. Diharapkan mereka yang beranjak remaja bisa mulai dikenalkan kepada eksistensi hukum perdata Islam Indonesia. Sebagaimana disadari bersama bahwa remaja saat ini rentan terhadap berbagai macam tindak yang mengarah pelanggaran hukum perdata Islam. Contoh paling nyata adalah adanya kasus remaja hamil yang usianya belum mencakupi usia nikah. Hal tersebut akan sangat mungkin bisa dihindari

kalau remaja tahu, paham, dan sadar akan adanya aturan hukum perdata Islam di Indonesia terkait batas usia minima pernikahan.

Dr. H. Ali Imron, S.Ag., SH., M.Ag. DKK

BAB VIII

KESIMPULAN

Dari uraian penelitian di atas, ada tiga kesimpulan yang bisa diambil;

- 1) Masyarakat di wilayah Mangkang merupakan masyarakat agamis yang masuk kategori kampung santri. Hal tersebut mengacu kepada maraknya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh komuitas-komunitas dan eksistensi pondok pesantren yang turut mewarnai aktivitas masyarakat di wilayah Mangkang. Kegiatan keagamaan tersebut seperti barzanji, manaqiban, majlis taklim, jamiyatul qura, dan kajian keagamaan rutin. Kegiatan keagamaan itu berlangsung di pondok pesantren maupun masjid dan mushola, atau bergilir di rumah anggota komunitas.
- 2) Pemahaman hukum perdata Islam (penikahan dan kewarisan) masyarakat wilayah Mangkang didominasi kepada pemahaman yang diterima fiqh klasik. Sebab fiqh klasik memberikan aturan yang rigid terkait hal tersebut. Namun masyarakat wilayah Mangkang tidak anti pati terhadap hukum perdata Islam yang dikeluarkan negara dalam bentuk hukum positif. Meskipun masyarakat wilayah Mangkang melihat bahwa keduanya merupakan produk ijtihadiyah, namun keberadaan hukum perdata Islam Indonesia yang memiliki dampak administratif kepada yang lainnya menjadikan mereka bisa menerima denan baik. Terlebih disadari adanya kemaslahatan dalam penerapan hukum nasional tersebut.
- 3) Pendekatan persuasif dalam bentuk pendekatan budaya akan lebih mudah diterima oleh warga masyarakat.

Masyarakat wilayah Mangkang merasa nyaman ketika diajak berdialog dan berdiskusi terkait hukum perdata Islam Indonesia. Metode dialog ini bisa menggambarkan bagaimana tingkat pemahaman orang terhadap hukum perdata Islam Indonesia dan menyelami apa yang mereka harapkan. Pada akhirnya, dengan mencapai titik temu dan kebaikan yang mungkin akan didapat, hukum perdata Islam Indonesia bisa dipahami dan diterima dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Qadir ibn Badran al Dimasqi, *al Madhal ila Madzhab al Imam Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1991
- Abu Hamid al Ghazali, *al Mustashfa fi Ilm al Ushul*, Beirut: Dar alKutub al Ilmiyah, 1983
- Abu Ishaq al Syatibi, *al I'tisham*, Jilid II, Mesir: al Maktabah al Tijariyah al Kubra, t.th.
- Abu Ishaq al Syatibi, *al Muwaffaqat fi Ushul al Syari'ah*, Jilid IV, Beirut: Dar al Ma'rifah, 1975
- Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al 'Urf wa al 'Adah fi Ra'yi al Fuqaha*, Mesir: Dar al Fikr al Araby, t.th
- Ahmad rofiq, hukum perdata Islam di Indonesia, jakarta: pt raja grafindo persada, 2015
- al Syatibi, *Al Muwafaqat*, Jilid IV, Matba'ah al Maktabah al Tijariyah, Mesir, t.th
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009
- Ali al Zafzaf, *Muhadharat fi Ushul Fiqh*, Mesir: Dar al Fikr al Araby, 1970
- Anwar Haryono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- Baqir Manan, *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, Yogyakarta: FH-UII Press, 2005
- Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia*,
<https://bardanawawi.wordpress.com/2009/12/24/38/> diakses pada 21/2/2017

- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Depag RI, *Pola Pembelajaran di Pesantren*, Jakarta : Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2003
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fiqah, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya LTN NU Jatim, 2004
- Harold J Berman, *Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition*, Cambridge: Massachusetts and London, England, Harvard University Press, 1983
- Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al Mashlahah fi al Fiqh al Islami*, Kairo: Dar al Nahdhah al Arabiyah, 1971
- Ibn al Hajib, *Mukhtashar al Muntaha*, Mesir: Al Mathba'ah al Amiriyah, 1328 H
- Ibn Amir al Haj, *Al Taqrir wa al Tahbir*, Jilid III, Mesir: Al Mathba'ah al Amiriyah, 1316 H
- Ibn Hazm al Andalusi, *al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Jilid V, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Ibn Hazm al Andalusi, *Mulakhas Ibthal al Qiyas wa al Ra'yi wa al Istihsan*, Damaskus: al Maktabah al Islami, t.th
- Ibn Qudamah, *Rawdhah al Nadhir wa Junnah al Munadzir*, Beirut: Muassasah al Risalah, 1978
- Ibn. Qayyim al Jauziyah, *I'lam al Muwaqi'in 'An Rabbil'Alamin*, Jilid III, Daar al Jail, Beirut, t.th
- Iva Yulianti Umdatul Izzah, *Perubahan Pola Hubungan Kyai dan Santri*, Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 1, No.2, Oktober 2011

- Izzudin ibn Abdul Salam, *Qawaid al Ahkamfi Mashalih al Anam*, Jilid II, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th.
- Jalaluddin Abdurrahman al Suyuthi, *al Asbah wa al Nadzair*, Beirut: Dar al Fikr, 1987
- Kurniawan, *Runtuhnya Tafsir Hukum Monolitik Sketsa Wacana Hukum Di Tengah Masyarakat Yang Berubah*, Jurnal Jentera Jurnal Hukum, Edisi 01, Agustus 2002
- L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1981
- Laporan Penelitian, *Pemetaan Kelembagaan Pesantren di Indonesia*, Jakarta : Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Balitbang Diklat Kementerian Agama 2014.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Muhadi Zainuddin, *Peran Sosialisasi UU Advokat Dalam Pemberdayaan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004,
- Muhammad Abu Zahrah, *Ibn Hazm al Andalusi*, Mesir: Dar al Fikr al Arabi, t.th
- Muhammad Ali al Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat al Ahkam*, Juz I, Beirut: Dar al Fikr, 1996, halaman 170
- Muhammad ibn Ali al Syaokani, *Irsyad al Fuhul*, Beirut: Dar al Fikr, t.th
- Muhammad Taqiy al Hakim, *al Ushul al Ammah li al Fiqh al Muqarin*, Birut: Dar al Andalus, 1963

- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, 2002
- Musthafa Ahmad al Zarqa, *al Madkhal 'ala al Fiqh al 'Am*, Jilid II, Beirut: Dar al Fikr, 1968
- Musthafa Zaid al Tufi, *al Mashlahah fi al Tasyri' al Islam wa Najm al Din al Thufi*, Cairo: Dar al Fikr al Araby, 1964
- Nasution S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001
- Nensi Golda Yuli, Sri Haningsih, and Radhika Adi Krishna, "The Common Room Design of Islamic Boarding School: A Preliminary Research in Yogyakarta Islamic Boarding School", *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS* Vol: 11 No: 04
- Nevey Varida Ariani, *Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat (The Relevancy Of Legally-Aware Village Criteria With The People's Legal Awareness)*, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 1, Maret 2017
- Nur Syam. Dkk, *Manajemen Pesantren*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2005
- Oksep Adhayanto, *Perkembangan Sistem Hukum Nasional*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2 Februari-Juli 2014
- Patrialis Akbar, *Arah Pembangunan Hukum Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <https://fh.umj.ac.id/arrah-pembangunan-hukum-nasional-menurut-undang->

undang-dasar-negara-republik-Indonesia-tahun-1945/ diakses pada 21/2/2017

- Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Ramlan, Tinjauan Filosofis Kepastian Hukum Bagi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Undang-Undang Penanaman Modal, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 Februari 2012
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Remadja Karya, 1985
- Saifuddin al Amidi, *Al Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Beirut: Dar al Kutun al Ilmiyyah, 1983
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam buku *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Soetandyo Wignjosobroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik Dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Sukanto, *Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999
- Sya'dudin Mas'ud ibn Umar al Taftazani, *Syarh al Talwih 'ala al Taudhih*, Makkah al Mukarromah: Dar al Baz, t.th.
- Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Grafika, 2008
- Wahbah al Zuhaily, *Ushul Fiqh al Islamy*, Juz II, Daar al Fikr, Beirut, 1406 H/1986 M

Wahbah az Zuhailly, *Ushul Fiqh al Islamy*, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, 1986

Wahjoetomo, *Perguruan Tinggi Pesantren*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Yusriyadi, *Strategi Pembangunan Nasional Bidang Hukum Era Orde Baru (Analisis Teoritik Tentang Kebijakan dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Hukum di Indonesia)*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Edisi VIII Januari-Maret 2000

Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren ; Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: P3ES, 1994

Zulkarnain Hasibuan, *Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*, Jurnal Justitia Vol 1 No.01 Desember 2013